



**KETERANGAN TERTULIS  
BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

DITERIMA DARI .....	<i>Bawaslu</i>
NOMOR. <i>115.12.13</i> .....	PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI :	<i>Jumad</i>
TANGGAL :	<i>5 juli 2019</i>
JAM :	<i>16.25 WIB</i>

**Partai Amanat Nasional (PAN)**

**Nomor Register**

**115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang  
Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189  
Website: bawaslu-jatengprov.go.id  
E-mail : bawaslujateng@yahoo.com

Jakarta, 4 Juli 2019

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Bandel  
Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Register 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**Kepada :**

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

**PENGAWASAN DPR RI DAPIL JAWA TENGAH V**

1. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan perolehan suara PDIP dengan cara memerintahkan ASN untuk menyumbang sejumlah uang dan mengarahkan wajib pilih PDIP dengan jumlah tertentu, berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah disampaikan hal-hal sebagai berikut:

## 1) Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

- (1) Bahwa selama kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung pada tanggal 6 s.d 11 Mei 2019, saksi Partai Amanat Nasional (PAN ) atas nama **Lenny Ratih Agustin, Eva Naviatun N., Puji Lestari, dan Afrila** hadir dan menandatangani hasil perolehan suara tingkat Provinsi sebagaimana tertuang dalam formulir Model DC1-DPR namun tidak menyampaikan keberatan apapun terkait proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara. **(Bukti PK.15-001 dan PK.15.002)**
- (2) Bahwa selama kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, proses rekapitulasi berlangsung dengan berbagai catatan, koreksi dan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Form Model A-Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah **(Bukti PK.15-003)**. Namun, koreksi dan perbaikan yang disampaikan tersebut tidak terkait dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon.
- (3) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Pemilu DPR RI di Wilayah Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta) pernah menangani dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten terkait adanya kasus pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan partai tertentu dan kasus penggunaan kendaraan dinas dalam kegiatan kampanye. Kasus tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan Bawaslu Kabupaten

Klaten yang hasilnya ASN yang terlibat dinyatakan melanggar dan sudah direkomendasikan kepada KASN untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bahwa Jumlah hasil penghitungan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) telah bersesuaian antara Formulir DB1-DPR dengan formulir Model DC1-DPR Pemilihan Jawa Tengah V dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :

**Tabel Perolehan Suara PAN Pemilu DPR RI  
Dapil Jawa Tengah V**

NO	Kabupaten/Kota	DB.1	DC.1
1.	Boyolali	11.236	11.236
2.	Sukoharjo	27.749	27.749
3.	Klaten	66.286	66.286
4.	Surakarta	15.987	15.987
<b>Jumlah Total</b>		<b>121.258</b>	<b>121.258</b>

## 2) Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kota Daerah Pemilihan Jawa Tengah V

### 1) Kabupaten Boyolali

- (1) Bawaslu Kabupaten Boyolali tidak pernah menangani dugaan pelanggaran terkait ASN yang diperintahkan untuk menyumbang sejumlah uang dalam rangka pemenangan PDIP pada Pemilu baik yang bersumber dari temuan maupun laporan.
- (2) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya ASN diarahkan wajib pilih dengan jumlah tertentu untuk memilih PDIP pada Pemilu 2019, bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

a) Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanggede pada tanggal 8 Desember 2018, menemukan adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Sdr. Giyanto. Sdr. Giyanto mengikuti acara sarasehan dan pembekalan saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kecamatan Karanggede. Dari hasil rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanggede, dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan selanjutnya di jadikan temuan dengan nomor register : 01/TM/PL/Kec.Karanggede/14.11/XII/2018. Hasil temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Sdr. Giyanto. Dalam dalam klarifikasi, Sdr. Giyanto mengakui bahwa dirinya memang benar mengikuti acara sarasehan dan pembekalan saksi tersebut karena mewakili anaknya yang tidak bisa hadir. Yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak mengetahui apabila tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran Pemilu. Bukti lain yang dimiliki oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanggede adalah berupa Foto Sdr. Giyanto pada saat kejadian. Dari hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanggede bahwa Sdr. Giyanto melanggar asas netralitas Aparatur Sipil Negara termasuk dalam Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tindakan lanjut dari hasil kajian ini diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindak sesuai peraturan yang berlaku. (**Bukti PK.15-004, Bukti PK.15-005, dan Bukti PK.15-006**).

- b) Bahwa berdasarkan laporan dari Pelapor Sdr. Siti Sholihatus Wasmuah pada tanggal 15 Oktober 2018 terkait dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Sdr. Ngatemin (Penilik Sekolah di UPT Dikdas dan LS Kecamatan Cepogo), terlapor diduga mengajak para peserta pertemuan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK) untuk memilih calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Berdasarkan kajian awal laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil dan di register dengan nomor 001/LP/PL/Kab.BYL/14.11/X/2018. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan kajian dengan hasil bahwa terlapor diduga melanggar asas netralitas Aparatur Sipil Negara seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil kajian tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Boyolali telah menerima tembusan surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Bupati Boyolali untuk memberikan sanksi kepada Sdr. Ngatemin atas pelanggaran netralitas yang dilakukannya.

(Bukti PK.15-007, Bukti PK.15-008, Bukti PK.15-009, Bukti PK.15-010)

**2) Kabupaten Sukoharjo**

- (1) Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan kegiatan pencegahan melalui surat himbauan netralitas yang ditujukan kepada Camat, Polsek, Danramil, Kormin Dinas Pendidikan, Kades, Perangkat Desa, Kepala BKK, Kepala UPK dan partai politik. Kegiatan pencegahan selain dilaksanakan secara tertulis juga telah disampaikan secara lisan dalam berbagai kesempatan dan pertemuan atau sosialisasi sebagai salah satu bentuk tugas Bawaslu dalam memastikan tersosialisasikan regulasi yang mengatur mengenai larangan keterlibatan ASN dalam kampanye pemilu tahun 2019. **(Bukti PK.15-011)**
- (2) Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan kegiatan sosialisasi partisipatif Pemilihan Umum tahun 2019 dengan melibatkan peserta dari unsur ASN, Kepala Desa, perangkat desa, pemuda, ormas, tokoh masyarakat, media, yang diselenggarakan oleh Panwascam dan Bawaslu Kabupaten. Subtansi kegiatan adalah ajakan partisipasi dalam kegiatan pengawasan pemilu, sosialisasi aturan netralitas ASN, TNI/Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa/BPD. **(Bukti PK.15-012).**
- (3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan pengawasan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang melibatkan ASN, Perangkat Desa, RW, RT dan Linmas. Bawaslu Sukoharjo selanjutnya menyampaikan Surat Himbauan dan Peringatan Nomor : 009/ Bawaslu

Prov.Jt-25/HK.08/II/2019 tanggal 14 Januari 2019, kepada Bupati Sukoharjo agar :

- a. Bupati/Kepala Daerah apabila akan melaksanakan sosialisasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019 agar memperhatikan asas proporsionalitas materi yang disampaikan
- b. Bupati/Kepala Daerah apabila akan melaksanakan sosialisasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019 agar memperhatikan Surat Edaran Menpan RB nomor : B/71/M/SM.00.00/2017 Tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak, Pileg tahun 2019, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. (**Bukti PK.15-013**)

(4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilaporkan oleh Fajar Adi Surya pada tanggal 01 April 2019 Materi laporan yang diajukan kurang lengkap, sehingga berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Sukoharjo 04 April 2019 laporan yang diajukan oleh Fajar Adi Surya tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil. (**Bukti PK.15-014**)

(5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menemukan adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN atas penggunaan kendaraan dinas NoPol AD 95 B pada tanggal 12 Oktober 2018 yang merupakan kendaraan dinas Ir. Antonius Agus Bambang Haryanto, M.Eng.Sc, MH (Staf Ahli Bupati). Kendaraan dinas tersebut digunakan untuk kegiatan

penjemputan Caleg PDIP atas nama Dra. Flaviana Sri Tasminah dalam kegiatan Kampanye Pemilu PDIP di Jahidan RT 03 RW 02 Ngadirejo Kartasura. Atas pelanggaran tersebut Bawaslu Sukoharjo telah menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Bupati Sukoharjo Nomor : 018/Bawaslu Prov.Jt-25/PM.05.12/X/2018 atas pelanggaran Kode Etik ASN. Surat rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat hasil Klarifikasi Nomor : 200/4802/XI/2018 tertanggal 12 Nopember 2018 oleh Sekda Kabupaten Sukoharjo atas nama Bupati Sukoharjo terhadap ASN tersebut. (**Bukti PK.15-015**)

(6) Bahwa Bawaslu Sukoharjo telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Terbuka tahap Rekapitulasi Tingkat Kabupaten untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 02 Mei s.d 05 Mei Tahun 2019 di Hotel Brothers Sukoharjo. Dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Partai Amanat Nasional, saksi atas nama Moh Hariyanto dan Lukman Hakim hadir namun tidak mengajukan keberatan dalam formulir DB2-KPU. Selanjutnya saksi atas nama Moh Haryanto menandatangani dokumen Model DB-KPU sedangkan saksi atas nama Lukman Hakim menandatangani dokumen Model DB1-DPR. (**Bukti PK.15-016, Bukti PK.15-017, Bukti PK.15-018**)

(7) Bahwa selama pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari Partai Amanat Nasional terkait

dengan pokok keberatan yang dimohonkan Pemohon.

### 3) Kabupaten Klaten

- (1) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajaran dalam tahapan pemilu tidak ditemukan adanya indikasi pengerahan ASN untuk mendukung salah satu Partai Politik di Kabupaten Klaten. Selama proses tahapan pemilu, Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajaran tidak pernah menerima laporan mengenai indikasi pengerahan ASN untuk mendukung salah satu Partai Politik. Akan tetapi dalam temuan terdapat penggunaan mobil plat merah yang berada di lokasi kampanye, indikasi ketidaknetralan seorang camat yang mengirim gambar caleg di medsos *Whatsapp*, dan juga pegawai kecamatan yang menghadiri deklarasi Paslon. **(Bukti PK.15-019, Bukti PK.15-020, Bukti PK.15-021, Bukti PK.15-022)**
- (2) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajaran dalam tahapan pemilu yang terkait dengan pokok permohonan ada temuan sebagai berikut:
  - a) Adanya indikasi ketidaknetralan seorang camat yang mengirim gambar Caleg di medsos *Whatsapp* dan juga pegawai kecamatan yang menghadiri deklarasi Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01. Keduanya sudah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa berdasarkan kajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut, dinyatakan bahwa kedua

ASN tersebut terbukti melanggar dan sudah di rekomendasikan kepada KASN dan KASN sudah bersurat kepada Bupati Klaten agar memberikan teguran kepada kedua ASN tersebut. **(Bukti PK.15-020, Bukti PK.15-022)**

- b) Adanya penggunaan mobil plat merah berada di lokasi kampanye salah satu Caleg DPR RI dari PDIP. Kasus ini juga sudah diproses oleh Bawaslu Klaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Terlapor atas nama Rina Nugroho Wahyuning Dewi, AP, MH yang menggunakan mobil dinas tersebut dinyatakan terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten kepada Bupati Klaten untuk diberikan sanksi.

#### **4) Kota Surakarta**

- (1) Bahwa Bawaslu Kota Surakarta dalam mengawasi proses, tahapan dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 tidak pernah menerima laporan dugaan dan/atau temuan pelanggaran netralitas ASN di Kota Surakarta. Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai peserta pemilu tidak pernah melaporkan adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan/atau mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Kota Surakarta untuk memberikan dukungan suara kepada kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
- (2) Bahwa Bawaslu Kota Surakarta dalam menjalankan

tugas, pokok dan fungsi telah melaksanakan kegiatan dalam bentuk sosialisasi terhadap ASN sebagai upaya pencegahan pelanggaran terhadap netralitas Apratur Sipil Negara (ASN). Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Azizah pada tanggal 6 Oktober 2018 dihadiri oleh ASN di Kota Surakarta dan Camat selaku pemangku wilayah di seluruh Kota Surakarta **(Bukti PK.15-023)**. Selain itu, Bawaslu Kota Surakarta juga mengundang seluruh Lurah ASN pemangku wilayah di Kota Surakarta dalam kegiatan sosialisasi di Hotel Kusuma Sahid Prince Hotel (KSPH) pada tanggal 12 Maret 2019 **(Bukti PK.15-024)**. Dalam kegiatan tersebut diakhiri dengan Ikrar Netralitas ASN kota Surakarta dalam Pemilu tahun 2019.

2. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang peristiwa di Kabupaten Boyolali bahwa saksi Pemohon tidak dapat bersaksi di TPS, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boyolali tidak ada laporan maupun temuan terkait adanya pengakuan dari saksi-saksi Pemohon bahwa saksi tidak dapat bersaksi pada proses pemilu pada tingkat TPS. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten tidak ada keberatan saksi terkait dalil yang dimohonkan oleh Pemohon. **(Bukti PK.15-025, Bukti PK.15-026)**
3. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang terjadinya peristiwa pencoblosan kertas suara oleh orang yang tidak berhak di Kabupaten Boyolali, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boyolali menemukan adanya video rekaman anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mencobloskan surat suara namun tidak sesuai prosedur yang

beredar di sosial media. Bawaslu Kabupaten Boyolali menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut dengan melakukan investigasi terkait lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut berada. Hasil dari investigasi diketahui lokasi kejadian berada di TPS 08 Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan kajian dan disimpulkan telah terjadi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh anggota KPPS. Kemudian Bawaslu Kabupaten Boyolali merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro dan merokemendasikan agar Sdr. Komri, Anggota KPPS, yang melakukan pelanggaran prosedur untuk tidak diterima kembali menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Umum berikutnya. Selain rekomendasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Boyolali juga melakukan klarifikasi kepada terlapor dan saksi untuk menindaklanjuti apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Komri (terlapor) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Hasil rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Boyolali tidak menemukan adanya unsur dugaan pidana yang dilakukan oleh Terlapor. **(Bukti PK.15-027, Bukti PK.15-028, Bukti PK.15-029)**

#### **PENGAWASAN DPR RI DAPIL JAWA TENGAH VI**

Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai terjadinya pengurangan perolehan suara bagi **Partai Amanat Nasional** di Daerah Pemilihan Jateng VI, dimana menurut Pemohon Partai Amanat Nasional seharusnya memperoleh suara sebanyak 115.750 (seratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh) suara. Perolehan tersebut berbeda dengan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU dimana Partai Amanat Nasional memperoleh suara sebanyak 108.610 (seratus delapan ribu enam ratus sepuluh) suara sehingga terdapat selisih 7.140 (tujuh ribu seratus empat puluh) suara. Bahwa menurut

Pemohon selain perolehan untuk Partai Amanat Nasional di Dapil Jateng VI juga di lain pihak terdapat penambahan perolehan suara bagi **Partai Demokrat** dimana menurut Pemohon seharusnya Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 112.151 (seratus dua belas ribu seratus lima puluh satu) suara. Perolehan tersebut berbeda dengan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU dimana Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 120.020 (seratus dua puluh ribu dua puluh) suara, sehingga terdapat penambahan sebanyak 7.869 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan) suara.

**Atau dapat dilihat dalam table berikut :**

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA		
	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	449.821	449.821	0
2.	Partai Gerakan Indonesia	178.666	178.666	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	598.419	598.419	0
4.	Partai Golkar	208.206	208.206	0
5.	Partai Nasdem	119.778	119.778	0
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	7.225	7.225	0
7.	Partai Berkarya	33.779	33.7790	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	101.885	101.885	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	43.226	43.226	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	136.544	136.544	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	20.518	20.518	0
12.	Partai Amanat Nasional	108.610	115.750	-7.140
13.	Partai Hanura	18.911	18.911	0
14.	Partai Demokrat	120.020	112.151	+7.869
15.	Partai Bulan Bintang	4.695	4.695	0
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.512	2.512	0

## 1. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

- a. Bahwa selama kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi Pemohon hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam formulir model DC1-DPR namun tidak menyampaikan keberatan dalam formulir DC2-KPU (**Bukti PK.15-030**).
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Tengah berlangsung dengan berbagai catatan, koreksi dan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (**Bukti PK.15-003**). Namun demikian, koreksi dan perbaikan tersebut tidak terkait dengan dalil yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonan.
- c. Bahwa jumlah hasil penghitungan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) telah bersesuaian antara Formulir Model DB1-DPR dengan Formulir Model DC1-DPR daerah Pemilihan Jawa Tengah VI dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

**Tabel Perolehan suara PAN  
Pemilu DPR RI Dapil Jawa Tengah VI**

No	Kabupaten/Kota	DB.1	DC.1
1	Purworejo	12.586	12.586
2	Wonosobo	24.462	24.462
3	Magelang	42.849	42.849

4	Temanggung	22.372	22.372
5	Kota Magelang	6.341	6.341
	<b>Jumlah total</b>	<b>108.610</b>	<b>108.610</b>

- d. Bahwa jumlah hasil penghitungan perolehan suara Partai Demokrat telah bersesuaian antara Formulir Model DB1-DPR dengan Formulir Model DC1-DPR daerah Pemilihan Jawa Tengah VI dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :

**Tabel Perolehan suara Partai Demokrat  
Pemilu DPR RI Dapil Jawa Tengah VI**

No	Kabupaten/Kota	DB.1	DC.1
1	Purworejo	58.293	58.293
2	Wonosobo	17.031	17.031
3	Magelang	25.066	25.066
4	Temanggung	15.100	15.100
5	Kota Magelang	4.530	4.530
	<b>Jumlah Total</b>	<b>120.020</b>	<b>120.020</b>

2. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI.

**1) Kabupaten Purworejo**

Bahwa Dapil Jateng VI untuk Kabupaten Purworejo perolehan suara **Partai Amanat Nasional** untuk suara partai adalah sejumlah 3.953 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga) suara, dan untuk total suara caleg adalah 8.633 (delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga), sehingga total perolehan suara partai politik dan suara caleg adalah 12.586 (dua belas

ribu lima ratus delapan puluh enam) suara (**Bukti PK.15-031**)

Bahwa Dapil Jateng VI untuk Kabupaten Purworejo perolehan suara **Partai Demokrat** untuk suara partai adalah sejumlah 11.510 (sebelas ribu lima ratus sepuluh) suara, dan untuk total suara caleg adalah 46.783 (empat puluh enam ribu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga), sehingga total perolehan suara partai politik dan suara caleg adalah 58.293 (lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga) suara (**Bukti PK 15.031**).

Bahwa saksi Partai Amanat Nasional hadir dan menandatangani DB.1 Plano saat penetapan hasil pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten Purworejo pada tanggal 7 Mei 2019 (**Bukti PK.15-032**). Bahwa saksi dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Purworejo tidak menyampaikan keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten Purworejo (**Bukti PK.15-033**).

## 2) Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu secara berjenjang pada tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi Suara dari tingkat TPS hingga Kecamatan serta Kabupaten, untuk Kabupaten Wonosobo bahwa perolehan suara **Partai Amanat Nasional** DPR RI berjumlah 24.462 suara dan Partai Demokrat memperoleh 17.031 suara berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Wonosobo dalam Berita Acara Nomor 140/PL.01.07-BA/3307/KPU-KAB/V/2019 dalam lampiran Formulir Model DB1-DPR.

Berdasarkan hasil pengawasan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan dan Rapat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten tidak ada saksi yang memberikan keberatan terhadap hasil perolehan pada Partai Amanat Nasional atas nama Landu Kana dan Partai Demokrat atas nama S. Rosyid.

Sesuai pada Berita Acara yang dimiliki oleh Bawaslu Wonosobo Nomor 140/PL.01.07-BA/3307/KPU-KAB/W/2019 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir Model DB-KPU lembar 1 dari 4, tidak ada keberatan saksi yang tertuang didalamnya. **(Bukti PK.15-034, Bukti PK.15-035, Bukti 15-036)**

### **3) Kabupaten Magelang**

Bahwa terkait dalil pemohon, Bawaslu Kabupaten Magelang telah melakukan proses pengawasan tahapan pungut hitung dan rekapitulasi hasil baik di Pleno PPK maupun Pleno rekap KPU Kabupaten Magelang. Berdasarkan Formulir Model DB-KPU Kabupaten Magelang yang merupakan rekap dari Formulir Model DA dari 21 kecamatan se Kabupaten Magelang, tidak ada perubahan data yang menyebabkan terjadinya perubahan perolehan suara. Partai Amanat Nasional memperoleh suara 42.849 suara. **(Bukti PK.15-037)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang telah melakukan proses pengawasan tahapan pungut hitung dan rekapitulasi hasil baik di Pleno PPK maupun Pleno rekap KPU Kabupaten Magelang. Berdasarkan Formulir Model DB-KPU Kabupaten Magelang yang merupakan rekap dari Formulir Model DA-KPU dari 21 kecamatan se Kabupaten Magelang, tidak ada perubahan data yang menyebabkan terjadinya perubahan perolehan suara. Partai Demokrat memperoleh suara 25.066 suara. **(Bukti PK.15-038)**

### **4) Kabupaten Temanggung**

Berdasarkan permohonan dari Partai PAN yang mempermasalahkan rekapitulasi perolehan suara partai dan

calon Legislatif untuk pengisian keanggotaan DPR RI tahun 2019 Dapil Jawa Tengah VI khususnya di Kabupaten Temanggung, perolehan suara bagi Partai Nomor Urut 12 PAN di Kabupaten Temanggung berdasarkan Formulir Model DB1 KPU perolehan suara untuk partai sejumlah 7988, caleg nomor urut 1 sejumlah 11652, caleg nomor urut 2 sejumlah 1184, caleg nomor urut 3 sejumlah 633, caleg nomor urut 4 sejumlah 324, caleg nomor urut 5 sejumlah 186, caleg nomor urut 6 sejumlah 171, caleg nomor urut 7 sejumlah 165, caleg nomor urut 8 sejumlah 69. Untuk suara partai beserta seluruh suara caleg PAN Nomor Urut 12 dalam pemilihan umum DPR RI Dapil Jawa Tengah 6 di Kabupaten Temanggung sejumlah 22.372. **(Bukti PK.15-039)**

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk suara PAN tidak terjadi penggelembungan suara/ Bawaslu Kabupaten Temanggung juga tidak pernah menangani dugaan pelanggaran adanya penggelembungan suara, baik yang bersumber dari temuan maupun laporan masyarakat terkait pelanggaran pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara

Bahwa selama pengawasan rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi PAN atas nama Taufiqurohman. Saksi tersebut hadir dan menandatangani berita acara serta sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Temanggung dan tidak pernah mengisi Formulir DB2 KPU. **(Bukti PK.15-040, Bukti 15-041)**

##### **5) Kota Magelang**

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang hasil rekapitulasi di tingkat Kota Magelang **(Bukti PK.15-042)** adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1	Partai Amanat Nasional	6.341	Tidak Ada Selisih
2	Partai Demokrat	4.530	Tidak Ada Selisih

Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat Kota Magelang yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang bertempat di Hotel Atria pada pukul 09.00 sampai dengan selesai dan di hadiri oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Magelang, Walikota Magelang, Wakil Walikota Magelang, FORPIMDA, hingga perwakilan dari pihak setiap Partai Politik yang ada di Kota Magelang dan para tamu undangan lainnya, kegiatan ini terpantau lancar tidak ada keberatan atau kejadian khusus. Kegiatan rekapitulasi di tingkat kota ini juga dihadiri oleh saksi Partai Amanat Nasional dengan nama Sunarno dan saksi Partai Demokrat dengan nama R. Fajar. A. **(Bukti PK.15-043)**

#### **PENGAWASAN DPRD KABUPATEN KUDUS**

1. Bahwa berdasarkan dalil Pokok Permohonan pada poin 4.1.1.1.1. Dapil 3 (Tiga) Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, Pemohon telah mendalilkan sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	26.111	26.060	51
2	GERINDRA	15.798	15.797	1
3	NASDEM	11.518	11.451	67
4	GOLKAR	17.787	17.702	85
				158

Bahwa pada poin 4.1.1.1.1. angka 1 (satu) Pemohon telah

mendalihkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol yang lain yaitu PKB, Gerindra, Nasdem dan Golkar di Kecamatan Jekulo sejumlah 152 suara dikarenakan salah perhitungan di Form C1 sebagaimana Bukti P-14, P-11, P-3, P-7, P-9, P-10, P-13, P-8, P-4 dan P-14. Uraian atas penambahan suara yang tidak sesuai dengan perhitungan pemohon terdapat di beberapa TPS sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>PARTAI</b>	<b>DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>Keterangan</b>
1	PKB	Buluncangkring	33	Jumlah 28 tertulis 38
		Bulungkulon	5	Jumlah 29 tertulis 30
		Honggosoco	1	Jumlah 16 tertulis 26
			18	Jumlah 10 tertulis 20
		Klaling	26	Jumlah 44 tertulis 54
		Pladen	12	Jumlah 59 tertulis 60
		Tanjungrejo	31	Jumlah 16 tertulis 25
2	GERINDRA	Terban	9	Jumlah 32 tertulis 33
3	NASDEM	Bulungkulon	8	Jumlah 11 tertulis 41
			9	Jumlah 10 tertulis 40
		Sadang	19	Jumlah 15 tertulis 22
4	GOLKAR	Bulungkulon	9	Jumlah 13 tertulis 23
		Klaling	20	Jumlah 16 tertulis 45
		Pladen	6	Jumlah 12 tertulis 22
		Sadang	21	Jumlah 48 tertulis 50
		Tanjungrejo	20	Jumlah 16 tertulis 45
		Terban	25	Jumlah 0 tertulis 5

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus telah didapati sebagaimana tabel berikut ini:

NO	PARTAI	DESA	TPS	C1	DAA1
1	PKB	Bulungcangkring	33	38	38
		Bulungkulon	5	30	30
		Honggosoco	1	26	26
			18	20	20
		Klaling	26	54	54
		Pladen	12	60	60
		Tanjungrejo	31	26	26
2	GERINDRA	Terban	9	33	33
3	NASDEM	Bulungkulon	8	41	41
			9	40	40
		Sadang	19	15	15
4	GOLKAR	Bulungkulon	9	23	23
		Klaling	20	15	15
		Pladen	6	22	22
		Sadang	21	50	50
		Tanjungrejo	20	45	45
		Terban	25	5	5

Sesuai data dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses Rekapitulasi sebagai berikut:

**1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):**

- (1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah PKB di **TPS 33 Desa Bulungcangkring** sejumlah 38 suara (**Bukti PK.15-044**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-045**) dan Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah PKB sejumlah 38 suara (**Bukti PK.15-046**);
- (2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah PKB di **TPS 5 Desa Bulungkulon** sejumlah 30 suara (**Bukti PK.15-**

**047).** Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-048**) dan Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah PKB sejumlah 30 suara (**Bukti PK.15-049**);

(3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah PKB di **TPS 1 Desa Honggosoco** sejumlah 26 suara (**Bukti PK.15-050**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-051**) dan Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah PKB sejumlah 26 suara (**Bukti PK.15-052**);

(4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah PKB di **TPS 18 Desa Honggosoco** sejumlah 20 suara (**Bukti PK.15-053**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-054**) dan Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah PKB sejumlah 20 suara (**Bukti PK.15-052**);

(5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah PKB di **TPS 26 Desa Klaling** tertulis sejumlah 54 suara, namun secara rincian jumlah perolehan suara partai dan calon berjumlah 44 suara (**Bukti PK.15-055**). Sedangkan pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota mendapat perolehan suara sah sejumlah 54 suara (**Bukti PK.15-056**);

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan meminta kepada PPK untuk membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diambil di dalam kotak suara yang masih tersegel dan disaksikan oleh para saksi partai termasuk saksi dari Partai Politik PKB atas nama

Slamet Riyanto (**Bukti PK.15-057**). Hasil dari pembukaan dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota menghasilkan data perolehan suara atas nama Calon Legislatif dengan nomor urut tiga atas nama H. Ahmad Khoiril Badawi, S.Pd mendapatkan perolehan 17 suara (**Bukti PK.15-056**);

Bahwa kemudian PPK melakukan perbaikan dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan suara Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama H. Ahmad Khoiril Badawi, S.Pd mendapatkan perolehan 17 suara sehingga jumlah perolehan suara sah partai dan calon PKB berjumlah 54 suara (**Bukti PK.15-058**);

- (6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah PKB di **TPS 12 Desa Pladen** tertulis sejumlah 60 suara, namun secara rincian jumlah perolehan suara partai dan calon berjumlah 59 suara (**Bukti PK.15-059**);

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan melihat dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi partai yang hadir (**Bukti PK.15-060**). Bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Calon Legislatif dengan nomor urut empat Atas nama Ida Zuana mendapatkan perolehan 1 suara (**Bukti PK.15-061**);

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan Calon Legislatif nomor urut empat atas nama Ida Zuana mendapatkan perolehan 1 suara, sehingga jumlah perolehan suara

partai dan calon PKB berjumlah 60 suara (**Bukti PK.15-062**);

- (7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah PKB di **TPS 31 Desa Tanjungrejo** sejumlah 26 suara (**Bukti PK.15-063**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-064**) dan Salinan Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara sah PKB sejumlah 26 suara (**Bukti PK.15-065**);

## **2) Partai Gerindra**

- (1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Gerindra di **TPS 9 Desa Terban** sejumlah 33 suara, namun dalam rincian perolehan suara sejumlah 32 suara (**Bukti PK.15-066**). Bahwa berdasarkan pengawasan panwaslu Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan, **PPK melakukan perbaikan** jumlah suara sah partai Gerindra sejumlah 32 suara dan PPK Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menuangkan kedalam catatan kejadian khusus di dalam dokumen model DA2-KPU (**Bukti PK.15-067**); Bahwa kemudian pada Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Partai Gerindra sejumlah 32 suara (**Bukti PK.15-068**)

## **3) Partai Nasdem**

- (1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Nasdem di **TPS 8 Desa Bulungkulon** sejumlah 41 suara (**Bukti PK.15-069**). Demikian juga pada Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Partai Nasdem sejumlah 41 suara (**Bukti PK.15-049**);

- (2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Nasdem di **TPS 9 Desa Bulungkulon** sejumlah 40 suara (**Bukti PK.15-070**). Demikian juga pada Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Partai Nasdem sejumlah 40 suara (**Bukti PK.15-049**);
- (3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Nasdem di **TPS 19 Desa Sadang** sejumlah 15 suara (**Bukti PK.15-071**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-072**) dan Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Partai Nasdem sejumlah 15 suara (**Bukti PK.15-073**);

#### **4) Partai Golkar**

- (1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Golkar di **TPS 9 Desa Bulungkulon** sejumlah 23 suara (**PK.15-070**). Demikian juga pada Salinan Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Partai Golkar sejumlah 23 suara (**Bukti PK.15-049**);
- (2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Golkar di **TPS 20 Desa Klaling** sejumlah 15 suara (**Bukti PK.15-074**). Demikian juga pada Salinan Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Partai Golkar sejumlah 15 suara (**Bukti PK.15-058**);
- (3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Golkar di **TPS 6 Desa Pladen** tertulis sejumlah 22 suara, namun secara rincian jumlah perolehan suara partai dan calon berjumlah 12 suara (**Bukti PK.15-075**).

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan meminta kepada PPK untuk membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diambil di dalam kotak suara yang masih tersegel dan disaksikan oleh para saksi partai yang hadir (**Bukti PK.15-060**). Hasil dari pembukaan dokumen salinan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H memperoleh 12 suara (**Bukti PK.15-076**);

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H memperoleh 12 suara, sehingga jumlah perolehan suara partai dan calon Golkar berjumlah 22 suara (**Bukti PK.15-062**);

- (4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Golkar di **TPS 21 Desa Sadang** tertulis sejumlah 50 suara, namun secara rincian jumlah perolehan suara partai dan calon berjumlah 48 suara (**Bukti PK.15-077**)

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan meminta kepada PPK untuk membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diambil di dalam kotak suara yang masih tersegel dan disaksikan oleh para saksi partai yang hadir. Hasil dari pembukaan data dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota perolehan suara Calon Legislatif nomor urut tujuh atas nama Anis Hidayat, M.H memperoleh 10 suara (**Bukti PK.15-078**). Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya

dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan Calon Legislatif nomor urut tujuh atas nama Anis Hidayat, M.H memperoleh 10 suara sehingga perolehan suara sah Partai Golkar sejumlah 50 suara **(Bukti PK.15-073)**

- (5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Golkar di **TPS 20 desa Tanjungrejo** tertulis 45 suara, namun secara rincian jumlah perolehan suara partai dan calon sejumlah 16 suara **(Bukti PK.15-079);**

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi melakukan pengecekan ulang dengan melihat dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir **(Bukti PK.15-080)**. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Calon Legislatif dengan nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H mendapatkan 29 suara **(Bukti PK.15-081)**.

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H mendapatkan 29 suara, sehingga perolehan suara sah Partai Golkar sejumlah 45 suara **(Bukti PK.15-065);**

- (6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah Partai Golkar di **TPS 25 Desa Terban** tertulis sejumlah 5 suara, namun pada rincian jumlah perolehan suara sah partai dan calon tidak tertulis perolehannya **(Bukti PK.15-082);**

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten

Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan melihat dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-083**). Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara partai mendapatkan 2 suara, Calon Legislatif dengan nomor urut satu atas nama Ali Muklisiin mendapatkan 2 suara dan Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H mendapatkan 1 suara (**Bukti PK.15-084**). -

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah suara partai mendapatkan 2 suara, Calon Legislatif dengan nomor urut satu Atas nama Ali Muklisiin mendapatkan 2 suara dan Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H mendapatkan 1 suara, sehingga perolehan suara sah Partai Golkar sejumlah 5 suara (**Bukti PK.15-068**).

2. Bahwa hasil pengawasan atas Pokok Permohonan pada poin 4.1.1.1.1. angka 2 (dua) Pemohon telah mendalilkan bahwa terdapat data Daftar Pemilih Khusus yang melampaui ketentuan pada TPS di Desa Honggosoco, Hadipolo, Bulungcangkring, Gondoharum, dan Terban adalah sebagai berikut;  
Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf C PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum menyebutkan "*Pemilik KTP-el atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir model A.DPK-KPU.*" Bahwa pada ketentuan Pasal 9 PKPU

Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum menyebutkan:

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) huruf C menggunakan Hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat pemungutan suara.*
- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga / Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.*
- (3) Dalam hal di Rukun Tangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau sebutan lain pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah Desa / Kelurahan atau sebutan lain.*
- (4) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS Selesai.*
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat memilih apabila masih tersedia surat suara.*

Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum tersebut tidak ada ketentuan yang membatasi jumlah pengguna DPK disetiap TPS.

Bahwa berdasarkan salinan DAA-1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Jekulo dari PPK Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus jumlah seluruh DPK khususnya untuk 5 desa terdiri dari Desa Honggosoco, Hadipolo, Bulungcangkring, Gondoharum, dan Terban adalah sebagai berikut:

#### **2.1 Tabel daftar Pengguna Daftar Pemilih Khusus Desa Honggosoco, Hadipolo, Bulungcangkring,**

**Gondoharum, dan Terban**

<b>DESA HONGGOSOCO (Bukti PK.15-052)</b>				
<b>Nomor</b>	<b>TPS</b>	<b>Jumlah DPK</b>		<b>Jumlah DPK</b>
		<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	
1.	TPS 2	2	2	4 DPK
2.	TPS 3	1	1	2 DPK
3.	TPS 5	1	2	3 DPK
4.	TPS 6	1	2	3 DPK
5.	TPS 7	2	0	2 DPK
6.	TPS 8	1	0	1 DPK
7.	TPS 9	1	1	2 DPK
8.	TPS 10	0	1	1 DPK
9.	TPS 12	3	2	5 DPK
10.	TPS 13	2	2	4 DPK
11.	TPS 14	0	2	2 DPK
12.	TPS 15	2	2	4 DPK
13.	TPS 16	0	1	1 DPK
14.	TPS 17	1	1	2 DPK
15.	TPS 18	3	1	4 DPK
16.	TPS 19	0	1	1 DPK
17.	TPS 21	1	2	3 DPK
18.	TPS 22	1	5	6 DPK
19.	TPS 24	1	0	1 DPK
20.	TPS 25	0	2	2 DPK
21.	TPS 26	6	22	28 DPK
22.	TPS 27	11	6	17 DPK
23.	TPS 28	11	11	22 DPK
25.	TPS 29	17	20	37 DPK
26.	TPS 32	1	2	3 DPK
27.	TPS 34	1	1	2 DPK
28.	TPS 35	1	2	3 DPK

29.	TPS 36	1	1	2 DPK
<b>JUMLAH</b>		<b>72</b>	<b>95</b>	<b>167 DPK</b>

<b>DESA HADIPOLO (Bukti PK.15-085)</b>				
<b>Nomor</b>	<b>TPS</b>	<b>Jumlah DPK</b>		<b>Jumlah Pengguna DPK</b>
		<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	
1.	TPS 2	1	1	2 DPK
2.	TPS 3	0	1	1 DPK
3.	TPS 4	0	2	2 DPK
4.	TPS 5	2	2	4 DPK
5.	TPS 6	1	0	1 DPK
6.	TPS 8	2	1	3 DPK
7.	TPS 9	2	4	6 DPK
8.	TPS 10	2	5	7 DPK
9.	TPS 13	3	4	7 DPK
10.	TPS 14	0	2	2 DPK
11.	TPS 15	0	1	1 DPK
12.	TPS 18	3	1	4 DPK
13.	TPS 20	1	2	3 DPK
14.	TPS 22	1	0	1 DPK
15.	TPS 24	0	1	1 DPK
16.	TPS 26	2	0	2 DPK
17.	TPS 27	2	3	5 DPK
18.	TPS 29	1	1	2 DPK
19.	TPS 31	1	3	4 DPK
20.	TPS 32	4	3	7 DPK
21.	TPS 33	0	1	1 DPK

22.	TPS 34	2	0	2 DPK
23.	TPS 35	4	1	5 DPK
24.	TPS 37	1	2	3 DPK
25.	TPS 38	0	1	1 DPK
26.	TPS 39	1	0	1 DPK
27.	TPS 41	1	0	1 DPK
28.	TPS 42	1	1	2 DPK
<b>JUMLAH</b>		<b>38</b>	<b>43</b>	<b>81 DPK</b>

<b>DESA GONDOHARUM (Bukti PK.15-086)</b>				
<b>Nomor</b>	<b>TPS</b>	<b>Jumlah DPK</b>		<b>Jumlah Pengguna DPK</b>
		<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	
1.	TPS 2	3	1	4 DPK
2.	TPS 4	1	0	1 DPK
3.	TPS 6	1	0	1 DPK
4.	TPS 7	1	1	2 DPK
5.	TPS 10	0	1	1 DPK
6.	TPS 13	1	1	2 DPK
7.	TPS 17	1	1	2 DPK
8.	TPS 20	1	0	1 DPK
9.	TPS 24	0	1	1 DPK
10.	TPS 27	1	0	1 DPK
11.	TPS 28	0	1	1 DPK
12.	TPS 29	1	3	4 DPK
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21 DPK</b>

<b>DESA BULUNGCANGKRING (Bukti PK.15-046)</b>				
<b>Nomor</b>	<b>TPS</b>	<b>Jumlah DPK</b>		<b>Jumlah Pengguna DPK</b>
		<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	

1.	TPS 1	2	0	2 DPK
2.	TPS 2	1	1	2 DPK
3.	TPS 4	0	3	3 DPK
4.	TPS 5	0	1	1 DPK
5.	TPS 6	0	3	3 DPK
6.	TPS 8	1	2	3 DPK
7.	TPS 9	0	1	1 DPK
8.	TPS 10	0	1	1 DPK
9.	TPS 12	5	2	7 DPK
10.	TPS 13	1	1	2 DPK
11.	TPS 14	1	1	2 DPK
12.	TPS 15	0	2	2 DPK
13.	TPS 16	3	1	4 DPK
14.	TPS 17	0	2	2 DPK
15.	TPS 20	2	0	2 DPK
16.	TPS 22	0	1	1 DPK
17.	TPS 23	1	2	3 DPK
18.	TPS 24	1	0	1 DPK
19.	TPS 25	1	1	2 DPK
20.	TPS 26	1	2	3 DPK
21.	TPS 27	2	2	4 DPK
22.	TPS 28	2	0	2 DPK
23.	TPS 29	9	8	17 DPK
24.	TPS 30	2	2	4 DPK
25.	TPS 31	0	3	3 DPK
26.	TPS 32	0	1	1 DPK
27.	TPS 33	1	2	3 DPK
28.	TPS 34	0	1	1 DPK
29.	TPS 36	1	2	3 DPK
30.	TPS 37	1	4	5 DPK
31.	TPS 39	2	3	5 DPK

32.	TPS 40	2	4	6 DPK
33.	TPS 42	6	7	13 DPK
34.	TPS 43	2	2	4 DPK
35.	TPS 44	1	1	2 DPK
36.	TPS 45	1	1	2 DPK
37.	TPS 46	1	1	2 DPK
38.	TPS 47	2	2	4 DPK
<b>JUMLAH</b>		<b>55</b>	<b>73</b>	<b>128 DPK</b>

<b>DESA TERBAN (Bukti PK.15-67)</b>				
<b>Nomor</b>	<b>TPS</b>	<b>Jumlah DPK</b>		<b>Jumlah Pengguna DPK</b>
		<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	
1.	TPS 1	0	1	1 DPK
2.	TPS 2	1	1	2 DPK
3.	TPS 3	1	0	1 DPK
4.	TPS 6	0	1	1 DPK
5.	TPS 9	2	2	4 DPK
6.	TPS 10	4	4	8 DPK
7.	TPS 11	7	4	11 DPK
8.	TPS 12	3	1	4 DPK
9.	TPS 14	2	1	3 DPK
10.	TPS 15	2	2	4 DPK
11.	TPS 16	0	2	2 DPK
12.	TPS 18	2	3	5 DPK
13.	TPS 20	2	3	5 DPK
14.	TPS 21	1	0	1 DPK
15.	TPS 23	0	1	3 DPK
16.	TPS 24	1	5	6 DPK
17.	TPS 26	13	14	27 DPK
18.	TPS 27	2	2	4 DPK

<b>JUMLAH</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>90 DPK</b>
---------------	-----------	-----------	---------------

3. Bahwa berdasarkan atas Pokok Permohonan pada poin 4.1.1.1.1. angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) terkait kesalahan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan umum pada tingkat Kabupaten Kudus oleh KPU Kabupaten Kudus tanggal 2 Mei 2019 Pemohon telah mendalilkan sebagai berikut:

3.1 Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tanggal 2 Mei 2019 telah terjadi kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di DPRD Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga).

3.2 Adanya kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kudus bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang sangat mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional. Bentuk kesalahan yang terjadi dan sangat merugikan pemohon terjadi pada Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dimana pemohon menjadi salah satu konstestan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 1 (satu) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum. Telah terjadinya kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kudus pada daerah pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus

Provinsi Jawa Tengah sebagaimana berikut :

1	DESA BULUNGCANGKRING (Bukti P-3)	
	TPS 2	Suara sah 183, sedangkan jumlah suara semua 182 sehingga terdapat selisih kurang 1
	TPS 8	Suara sah 154, sedangkan jumlah suara semua 122 sehingga terdapat selisih kurang 2
	TPS 15	Suara sah 179, sedangkan jumlah suara semua 181 sehingga terdapat kelebihan 2
	TPS 16	Suara sah 170, sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga terdapat selisih kurang 1
	TPS 18	Suara sah 197, sedangkan jumlah suara semua 213 sehingga terdapat kelebihan 16
	TPS 19	Suara sah 186, sedangkan jumlah suara semua 191 sehingga terdapat kelebihan 5
	TPS 21	Suara sah 168, sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga terdapat kelebihan 1
	TPS 24	Suara sah 189, sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga terdapat selisih kurang 27
	TPS 30	Suara sah 138, sedangkan jumlah suara semua 137 sehingga terdapat selisih kurang 1
	TPS 32	Suara sah 190, sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga terdapat selisih kurang 4
	TPS 33	Suara sah 182, sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga terdapat selisih kurang 10

	TPS 39	Suara sah 118, sedangkan jumlah suara semua 117 sehingga terdapat selisih kurang 1
	TPS 40	Suara sah 201, sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga terdapat selisih kurang 15
	TPS 47	Suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga terdapat kelebihan 1
	TPS 58	Suara sah 158, sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga terdapat selisih kurang 2

2	DESA BULUNGKULON (Bukti P-4)	
	TPS 5	Suara sah 166 sedangkan jumlah suara semua 160 sehingga kurang 6
	TPS 8	Suara sah 191, sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 30
	TPS 9	Suara sah 153, sedangkan jumlah suara semua 113 sehingga kurang 40
	TPS 12	Suara sah 155 sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kurang 8
	TPS 14	Suara sah 106, sedangkan jumlah suara semua 146 sehingga kelebihan 40
	TPS 18	Suara sah 153, sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga kurang 1
	TPS 28	Suara sah 168, sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga kurang 6
	TPS 30	Suara sah 179, sedangkan jumlah suara semua 170 sehingga kurang 9

3	DESA GONDOHARUM (Bukti P-5)	
	TPS 5	Suara sah 149 sedangkan jumlah suara semua

		139 sehingga kurang 10
	TPS 12	Suara sah 164 sedangkan jumlah suara semua 163 sehingga kurang 1
	TPS 15	Suara sah 170 sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga kelebihan 2
	TPS 16	Suara sah 182 sedangkan jumlah suara semua 179 sehingga kurang 3
	TPS 17	Suara sah 178 sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kurang 2
	TPS 18	Suara sah 159 sedangkan jumlah suara semua 153 sehingga kurang 6
	TPS 19	Suara sah 156 sedangkan jumlah suara semua 170 sehingga kelebihan 14
	TPS 20	Suara sah 157 sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga kurang 1
	TPS 23	Suara sah 162 sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 1
	TPS 28	Suara sah 159 sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kurang 1
	TPS 29	Suara sah 161 sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga kurang 1

4	DESA HADIPOLO (Bukti P-6)	
	TPS 4	Suara sah 173 sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga kurang 1
	TPS 6	Suara sah 206 sedangkan jumlah suara semua 208 sehingga kurang 2
	TPS 8	Suara sah 193 sedangkan jumlah suara semua 192 sehingga kurang 1
	TPS 10	Suara sah 181 sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kurang 5
	TPS 12	Suara sah 193 sedangkan jumlah suara

		semua 198 sehingga kelebihan 5
	TPS 14	Suara sah 211 sedangkan jumlah suara semua 210 sehingga kurang 1
	TPS 16	Suara sah 109 sedangkan jumlah suara semua 108 sehingga kurang 1
	TPS 19	Suara sah 166 sedangkan jumlah suara semua 166 sehingga kurang 2
	TPS 23	Suara sah 179 sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 24
	TPS 24	Suara sah 179 sedangkan jumlah suara semua 177 sehingga kurang 2
	TPS 26	Suara sah 154 sedangkan jumlah suara semua 153 sehingga kurang 1
	TPS 35	Suara sah 143 sedangkan jumlah suara semua 157 sehingga kelebihan 14
	TPS 39	Suara sah 188 sedangkan jumlah suara semua 187 sehingga kurang 1
	TPS 43	Suara sah 84 sedangkan jumlah suara semua 79 sehingga kurang 5

5	DESA HONGGOSOCO (Bukti P-7)	
	TPS 1	Suara sah 194 sedangkan jumlah suara semua 184 sehingga kurang 10
	TPS 2	Suara sah 194 sedangkan jumlah suara semua 214 sehingga kelebihan 20
	TPS 3	Suara sah 189 sedangkan jumlah suara semua 190 sehingga kurang 1
	TPS 5	Suara sah 170 sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga kurang 1
	TPS 10	Suara sah 166 sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 10
	TPS 11	Suara sah 187 sedangkan jumlah suara

		semua 188 sehingga kelebihan 1
	TPS 14	Suara sah 156 sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 2
	TPS 16	Suara sah 160 sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 1
	TPS 17	Suara sah 167 sedangkan jumlah suara semua 138 sehingga kurang 29
	TPS 18	Suara sah 168 sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 13
	TPS 21	Suara sah 148 sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kurang 1
	TPS 22	Suara sah 162 sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 1
	TPS 24	Suara sah 184 sedangkan jumlah suara semua 183 sehingga kurang 1
	TPS 25	Suara sah sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga
	TPS 27	Suara sah 160 sedangkan jumlah suara semua 157 sehingga kurang 3

6	DESA JEKULO (Bukti P-8)	
	TPS 11	Suara sah 193 sedangkan jumlah suara semua 191 sehingga kurang 2
	TPS 13	Suara sah 160 sedangkan jumlah suara semua 159 sehingga kurang 1
	TPS 15	Suara sah 157 sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 2
	TPS 19	Suara sah 156 sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 2
	TPS 23	Suara sah 177 sedangkan jumlah suara semua 164 sehingga kurang 13

7	DESA KLALING (Bukti P-9)	
	TPS 3	Suara sah 200 sedangkan jumlah suara semua 199 sehingga kurang 1
	TPS 5	Suara sah 194 sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kurang 5
	TPS 7	Suara sah 144 sedangkan jumlah suara semua 143 sehingga kurang 1
	TPS 14	Suara sah 197 sedangkan jumlah suara semua 196 sehingga kurang 1
	TPS 26	Suara sah 149 sedangkan jumlah suara semua 139 sehingga kurang 10
	TPS 32	Suara sah 153 sedangkan jumlah suara semua 142 sehingga kurang 11

8	DESA PLADEN (Bukti P-10)	
	TPS 1	Suara sah 188 sedangkan jumlah suara semua 178 sehingga kurang 10
	TPS 2	Suara sah 159 sedangkan jumlah suara semua 1304 sehingga kurang 29
	TPS 6	Suara sah 170 sedangkan jumlah suara semua 160 sehingga kurang 10
	TPS 8	Suara sah 171 sedangkan jumlah suara semua 164 sehingga kurang 13
	TPS 12	Suara sah 170 sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kelebihan 2
	TPS 15	Suara sah 139 sedangkan jumlah suara semua 141 sehingga kelebihan 2
	TPS 21	Suara sah 163 sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 2

9	DESA SADANG (Bukti P-11)	
---	--------------------------	--

	TPS 17	Suara sah tertulis 175, suara tidak sah tertulis 24, tetapi jumlah suara sah dan suara tidak sah tertulis 175
	TPS 10	Suara sah 156 sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 2

10	DESA SIDOMULYO (Bukti P-12)	
	TPS 2	Suara sah 157 sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga kelebihan 5
	TPS 3	Suara sah 144 sedangkan jumlah suara semua 164 sehingga kelebihan 20
	TPS 6	Suara sah 175 sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga kurang 3
	TPS 8	Suara sah 151 sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga kelebihan 1

11	DESA TANJUNGREJO (Bukti P-13)	
	TPS 1	Suara sah 195 sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga kelebihan 2
	TPS 3	Suara sah 154 sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga kelebihan 2
	TPS 4	Suara sah 145 sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kelebihan 2
	TPS 5	Suara sah 129 sedangkan jumlah suara semua 127 sehingga kurang 2
	TPS 6	Suara sah 157 sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 1
	TPS 7	Suara sah 132 sedangkan jumlah suara semua 91 sehingga kurang 41
	TPS 8	Suara sah 169 sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kurang 1
	TPS 9	Suara sah 185 sedangkan jumlah suara

		semua 186 sehingga kelebihan 1
	TPS 11	Suara sah 175 sedangkan jumlah suara semua 173 sehingga kurang 2
	TPS 13	Suara sah 231 sedangkan jumlah suara semua 230 sehingga kelebihan 1
	TPS 14	Suara sah 165 sedangkan jumlah suara semua 167 sehingga kelebihan 2
	TPS 15	Suara sah 207 sedangkan jumlah suara semua 208 sehingga kelebihan 1
	TPS 16	Suara sah 190 sedangkan jumlah suara semua 193 sehingga kelebihan 3
	TPS 17	Suara sah 167 sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kelebihan 9
	TPS 18	Suara sah 192 sedangkan jumlah suara semua 189 sehingga kurang 3
	TPS 20	Suara sah 174 sedangkan jumlah suara semua 142 sehingga kurang 32
	TPS 21	Suara sah 190 sedangkan jumlah suara semua 185 sehingga kurang 5
	TPS 23	Suara sah 208 sedangkan jumlah suara semua 207 sehingga kurang 1
	TPS 24	Suara sah 200 sedangkan jumlah suara semua 194 sehingga kurang 6
	TPS 25	Suara sah 189 sedangkan jumlah suara semua 195 sehingga kelebihan 6
	TPS 26	Suara sah 165 sedangkan jumlah suara semua 167 sehingga kelebihan 2
	TPS 27	Suara sah 169 sedangkan jumlah suara semua 170 sehingga kelebihan 1
	TPS 28	Suara sah 176 sedangkan jumlah suara semua 178 sehingga kelebihan 2
	TPS 29	Suara sah 156 sedangkan jumlah suara

		semua 152 sehingga kurang 4
	TPS 30	Suara sah 161 sedangkan jumlah suara semua 160 sehingga kurang 1
	TPS 31	Suara sah 137 sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga kelebihan 19
	TPS 32	Suara sah 160 sedangkan jumlah suara semua 182 sehingga kelebihan 22
	TPS 33	Suara sah 155 sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kelebihan 13
	TPS 34	Suara sah 149 sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 9
	TPS 35	Suara sah 126 sedangkan jumlah suara semua 110 sehingga kurang 16
	TPS 36	Suara sah 158 sedangkan jumlah suara semua 137 sehingga kurang 21
	TPS 37	Suara sah 209 sedangkan jumlah suara semua 327 sehingga kelebihan 118
	TPS 38	Suara sah 168 sedangkan jumlah suara semua 159 sehingga kurang 9
	TPS 39	Suara sah 200 sedangkan jumlah suara semua 204 sehingga kelebihan 4
	TPS 40	Suara sah 172 sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kelebihan 14
	TPS 21	C1 yang berbeda angka rinciannya 1. Yang satu berjumlah keseluruhan 190 suara (angka mencurigakan), 2. Yang lain berjumlah 172 penulisan yang berbeda terdapat pada PKB dan Gerindra.

12	DESA TERBAN (Bukti P-14)	
	TPS 2	Suara sah 149 sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kurang 2

	TPS 7	Suara sah 181 sedangkan jumlah suara semua 154 sehingga kurang 27
	TPS 9	Suara sah 180 sedangkan jumlah suara semua 179 sehingga kurang 1
	TPS 10	Suara sah 186 sedangkan jumlah suara semua 183 sehingga kurang 3
	TPS 11	Suara sah 188 sedangkan jumlah suara semua 185 sehingga kurang 3
	TPS 14	Suara sah 184 sedangkan jumlah suara semua 188 sehingga kelebihan 4
	TPS 16	Suara sah 110 sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kelebihan 76
	TPS 17	Suara sah 110 sedangkan jumlah suara semua 109 sehingga kurang 1
	TPS 19	Suara sah 173 sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kelebihan 3
	TPS 20	Suara sah 196 sedangkan jumlah suara semua 197 sehingga kelebihan 1
	TPS 22	Suara sah 170 sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kurang 2
	TPS 23	Suara sah 176 sedangkan jumlah suara semua 177 sehingga kelebihan 1
	TPS 25	Suara sah 186 sedangkan jumlah suara semua 180 sehingga kurang 6
	TPS 26	Suara sah 202 sedangkan jumlah suara semua 201 sehingga kurang 1

Bahwa berdasarkan kesalahan perhitungan di atas, Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya sebagai salah satu kontestan pemilihan umum Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 1 (satu) Daerah

Pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dirugikan sehingga pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum atas proses perhitungan suara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Jika mempertimbangkan perolehan suara kursi DPRD Kabupaten Kudus yang berjumlah 11 kursi sesuai dengan hasil rekapitulasi calon anggota DPRD pada dapil 3 Kabupaten Kudus pada pemilihan umum tahun 2019 sebagai berikut :

DAFTAR PEROLEHAN FINAL DPRD KUDUS 2019-2024 (JEKULO-DAWE)

NO	PARTAI	XXX	JEKULO	DAWE	TOTAL	KURSI 1	TOTAL 2	KURSI 2	TOTAL 3	KURSI 3
1	PKB		17850	8261	26111	1	8703.666667	7	5222.2	11
2	GERINDRA		5158	10640	15798	3	5266	10	3159.6	
3	PDIP		5482	5518	11000	5	3666.666667		2200	
4	GOLKAR		9162	8625	17787	2	5929	9	3557.4	
5	NASDEM		5578	5940	11518	4	3639.333333		2303.6	
6	GARUDA		2632	881	3513		1171		702.6	
7	BERKARYA		613	1386	1999		666.3333333		399.8	
8	PKS		5850	4774	10624	6	3541.333333		2124.8	
9	PERINDO		1713	3082	4795		1598.333333		959	
10	PPP		1025	3671	4696		1565.333333		939.2	
11	PSI		303	604	907		302.3333333		181.4	
12	PAN		3248	1935	5183		1727.666667		1036.6	
13	HANURA		3362	1365	4727		1575.666667		945.4	
14	DEMOKRAT		2693	4577	7270	8	2423.333333		1454	
15	PBB		228	79	307		102.3333333		61.4	
16	PKPI		36	34	70		23.33333333		14	

NO	DEWAN TERPILIH	PARTAI	PEROLEHAN CALEG
1	AHMAD KHOIRUL BADAWI	PKB	9839
2	ANIS HIDAYAT	GOLKAR	7249
3	ZAENAL ARIFIN	GERINDRA	3364
4	MAS UD	NASDEM	4548
5	AHMAD YUSUF RONI	PDIP	3883
6	RONI AGUS SANTOSA	PKS	4732
7	ILWANI	PKB	9789
8	MARDIJANTO	DEMOKRAT	6068
9	ALI MUKLISIN	GOLKAR	5980
10	ABD BASYIT SIDQUL WAFA	GERINDRA	3955
11	SITI ROHMAH	PKB	420

Bukti diatas direkapitulasi oleh pemohon.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut diatas dapat diterangkan

sebagaimana berikut:

**1. Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 2 Desa Bulungcangkring** sejumlah 182 suara (**Bukti PK.15-087**), sedangkan pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 183 suara (**Bukti PK.15-088**), dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Bulungcangkring perolehan seluruh suara sah sejumlah 182 suara (**Bukti PK.15-046**);

Bahwa dalam pengecekan Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan dokumen salinan DAA1-DPRD Kab/Kota menemukan perbedaan dalam memasukkan perolehan suara antara lain:

- a. Bahwa dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota lembar ke 2 halaman ke 6 terdapat perolehan suara Calon Legislatif dari Partai Garuda dengan nomor urut dua atas nama Christian Rahadianto pada hitungan tally mendapatkan 1 (satu) suara (**Bukti PK.15-088**)
- b. Bahwa pada salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati perolehan suara dari Partai Garuda dengan nomor urut dua atas nama Christian Rahadianto tidak tertulis perolehan suaranya (**Bukti PK.15-088**).

Bahwa perolehan suara Calon Legislatif dari Partai Garuda dengan nomor urut dua atas nama Christian Rahadianto tidak mendapatkan suara. Hal ini menjadikan 1 (satu) suara hilang dan menjadikan total perolehan suara sah yang pada awalnya berjumlah

sejumlah 183 suara menjadi 182 suara. Begitu pula pada akhirnya salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota jumlah total perolehan seluruh suara sah sama dengan perolehan pada salinan Model C1-DPRD Kab/Kota yaitu 182 suara (**Bukti PK.15-046**);

- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 8 Desa Bulungcangkring** tertulis sejumlah 154 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 152 suara. (**Bukti PK.15-089**);

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus meminta kepada PPK Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus untuk membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ada didalam kotak suara yang masih tersegel dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-090**);

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota, selanjutnya perolehan seluruh suara sah 154 suara (**Bukti PK.15-046**).

- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 15 Desa Bulungcangkring** sejumlah 179 suara (**Bukti PK.15-091**), Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota jumlah perolehan seluruh suara sah yaitu sejumlah 179 suara (**Bukti PK.15-046**).

- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 16 Desa Bulungcangkring** sejumlah 170 suara (**Bukti PK.15-092**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-093**)

dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 170 suara (**Bukti PK.15-046**)

- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 18 Desa Bulungcangkring** sejumlah 197 suara (**Bukti PK.15-094**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-095**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 197 suara (**Bukti PK.15-046**);
- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 19 Desa Bulungcangkring** sejumlah 186 suara (**Bukti PK.15-096**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-097**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 186 suara; (**Bukti PK.15-046**).
- 7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 21 Desa Bulungcangkring** tertulis sejumlah 168 suara, namun setelah dilakukan pengecekan ulang penghitungan secara rinci perolehan seluruh suara sah sejumlah 169 suara (**Bukti PK.15-098**). Sedangkan pada dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 169 suara; (**Bukti PK.15-046**).

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan meminta kepada PPK untuk melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumen Model C1.Plano-

DPRD Kab/Kota yang ada di dalam kotak suara yang masih tersegel disaksikan oleh saksi yang hadir. **(Bukti PK.15-090)**.

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan kedalam salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 169 suara **(Bukti PK.15-046)**.

- 8) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 24 Desa Bulungcangkring** tertulis sejumlah 189 suara, namun dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 190 suara; **(Bukti PK.15-099)**. Demikian juga pada dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 24 Desa Bulungcangkring perolehan seluruh suara sah sejumlah 190 suara. **(Bukti PK.15-046)**.
- 9) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 30 Desa Bulungcangkring** sejumlah 138 suara **(Bukti PK.15-100)**. Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.15-101)** dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 138 suara; **(Bukti PK.15-046)**.
- 10) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 32 Desa Bulungcangkring** tidak tertulis, namun jumlah secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 186 suara. **(Bukti PK.15-102)**.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan meminta kepada PPK untuk membuka dokumen Model

C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ada didalam kotak suara yang masih tersegel dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-090**). Hasil dari pembukaan dokumen salinan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan Partai Hanura memperoleh 1 (satu) suara dan Calon Legislatif nomor urut dua atas nama H. Agus Setyo Budi, S.E., M.M memperoleh 3 (tiga) suara, sehingga jumlah suara sah partai politik dan calon sejumlah 4 (empat) suara dan jumlah seluruh perolehan suara sah dalam dokumen C1.Plano sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-103**);

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan dituangkan dalam salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota, dan selanjutnya perolehan seluruh suara sah sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-046**);

11) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 33 Desa Bulungcangkring** sejumlah 182 suara (**Bukti PK.15-044**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-045**) dan pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 182 suara (**Bukti PK.15-046**);

12) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 39 Desa Bulungcangkring** tertulis sejumlah 118 suara, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 117 suara (**Bukti PK.15-104**), demikian juga dalam dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara sah tertulis 117 suara (**Bukti PK.15-046**);

- 13) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah seluruh di **TPS 40 Desa Bulungcangkring** tertulis sejumlah 202 suara, tetapi dalam rincian perolehan suara dari semua peserta pemilu sejumlah 201 suara (**Bukti PK.15-105**). Demikian juga dalam dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara sah tertulis 201 suara. (**Bukti PK.15-046**);
- 14) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 47 Desa Bulungcangkring** sejumlah 157 suara (**Bukti PK.15-106**). Demikian juga pada dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 157 suara. (**Bukti PK.15-046**).
- 15) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 48 Desa Bulungcangkring** tertulis sejumlah 158 suara, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sejumlah 156 suara. (**Bukti PK.15-107**).
- Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan melihat dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi partai yang hadir. (**Bukti PK.15-090**) Hasil dari pembukaan dokumen salinan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan Partai Bulan Bintang Calon Legislatif nomor urut lima atas nama M. Alif Alfian mendapatkan suara sejumlah 2 (dua) suara (**Bukti PK.15-108**).
- Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen Model DAA1-

DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah TPS 48 desa Bulungcangkring sejumlah 158 suara. (**Bukti PK.15-046**).

**2. Desa Bulungkulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 5 Desa Bulungkulon** sejumlah 166 suara (**Bukti PK.15-047**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-048**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 166 suara. (**Bukti PK.15-049**).
- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 8 Desa Bulungkulon** sejumlah 191 suara (**Bukti PK.15-069**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 191 suara. (**Bukti PK.15-049**).
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 9 Desa Bulungkulon** sejumlah 153 suara (**Bukti PK.15-070**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 153 suara. (**Bukti PK.15-049**).
- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 12 Desa Bulungkulon** sejumlah 155 suara (**Bukti PK.15-109**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 155 suara. (**Bukti PK.15-049**).
- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD

Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 14 Desa Bulungkulon** sejumlah 148 suara (**Bukti PK.15-110**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 148 suara (**Bukti PK.15-049**).

- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 18 Desa Bulungkulon** sejumlah 153 suara (**Bukti PK.15-111**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 153 suara. (**Bukti PK.15-049**).
- 7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 28 Desa Bulungkulon** sejumlah 168 suara (**Bukti PK.15-112**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 168 suara. (**Bukti PK.15-049**).
- 8) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di TPS 30 Desa Bulung Kulon sejumlah 166 suara (**PK.15.23-113**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara sah sejumlah 166 suara. (**Bukti PK.15-049**).

### 3. Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 5 Desa Gondoharum** sejumlah 149 suara (**Bukti PK.15-114**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-115**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 149 suara. (**Bukti**

**PK.15-086).**

- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 12 Desa Gondoharum** sejumlah 164 suara (**Bukti PK.15-116**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-117**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 164 suara. (**Bukti PK.15-086**).
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 15 Desa Gondoharum** sejumlah 170 suara (**Bukti PK.15-118**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-119**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 170 suara. (**Bukti PK.15-086**).
- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 16 Desa Gondoharum** sejumlah 182 suara (**Bukti PK.15-120**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-121**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 182 suara. (**Bukti PK.15-086**).
- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 17 Desa Gondoharum** sejumlah 178 suara (**Bukti PK.15-122**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara sah sejumlah 178 suara. (**Bukti PK.15-086**).
- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD

Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 18 Desa Gondoharum** sejumlah 159 suara (**Bukti PK.15-123**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-124**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 159 suara. (**Bukti PK.15-086**).

- 7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 19 Desa Gondoharum** sejumlah 156 suara (**Bukti PK.15-125**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-126**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 156 suara. (**Bukti PK.15-086**).
- 8) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 20 Desa Gondoharum** sejumlah 157 suara (**Bukti PK.15-127**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-128**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 157 suara. (**Bukti PK.15-086**).
- 9) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 23 Desa Gondoharum** sejumlah 162 suara (**Bukti PK.15-0129**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-130**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 162 suara. (**Bukti PK.15-086**).
- 10) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD

Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 28 Desa Gondoharum** sejumlah 159 suara (**Bukti PK.15-131**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-132**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 159 suara. (**Bukti PK.15-086**).

- 11) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 29 Desa Gondoharum** sejumlah 161 suara (**Bukti PK.15-0133**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-134**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 161 suara. (**Bukti PK.15-086**)

#### **4. Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 4 Desa Hadipolo** tertulis sejumlah 173 suara, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 172 suara (**Bukti PK.15-135**). Sedangkan dalam salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah tertulis 173 suara. (**Bukti PK.15-085**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi partai yang hadir (**Bukti PK.15-136**). Hasil dari pembukaan dokumentasi foto Model

C1.Plano-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H dari Partai Golkar mendapatkan 1 (satu) tally, namun dalam kotak perolehan suara tidak tertulis mendapatkan suara (**Bukti PK.15-137**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan ke dalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Calon Legislatif nomor urut 3 atas nama Muhammad Munif, S.H dari Partai Golkar mendapatkan sejumlah 1 (satu) suara, sehingga total seluruh suara sah di TPS 4 sejumlah 173 suara. (**Bukti PK.15-085**).

- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 6 Desa Hadipolo** tertulis sejumlah 206 suara, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 209 suara. (**Bukti PK.15-138**).

Bahwa **PPK melakukan perbaikan** pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan dituangkan kedalam dokumen Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-139**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah sejumlah 206 suara. (**Bukti PK.15-085**).

- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 8 Desa Hadipolo** sejumlah 193 suara (**Bukti PK.15-140**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 193 suara. (**Bukti PK.15-085**).
- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 10 Desa Hadipolo** sejumlah 181 suara (**Bukti**

**PK.15-141).** Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-142**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 181 suara. (**Bukti PK.15-085**).

- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 12 Desa Hadipolo** tertulis sejumlah 193 suara, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 198 suara (**Bukti PK.15-143**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh saksi yang hadir (**Bukti PK.15-136**).

Bahwa dalam pengecekan salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif Nomor urut delapan atas nama Edi Junaidi dari PDI-P mendapatkan perolehan sejumlah 5 (lima) suara, tetapi pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan Calon Legislatif Nomor urut delapan atas nama Edi Junaidi dari PDI-P tidak mendapatkan perolehan suara (**Bukti PK.15-144**).

Bahwa kemudian PPK melakukan perbaikan dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota sehingga total seluruh suara sah TPS 12 sejumlah 193 suara. (**Bukti PK.15-085**).

- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 14 Desa Hadipolo** tertulis sejumlah 211 suara, namun secara rincian pada perolehan seluruh suara sah

sejumlah 210 suara (**Bukti PK.15-145**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-136**). Setelah dilakukan pengecekan ulang salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif nomor urut sepuluh dari Partai Gerindra atas nama Anis Farida, A.Md tidak memperoleh suara, tetapi dalam dokumentasi foto Model C1.Plano DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS terdapat perolehan suara Calon Legislatif nomor urut sepuluh dari Partai Gerindra atas nama Anis Farida, A.Md sejumlah 1 (satu) suara (**Bukti PK.15-146**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan total seluruh suara sah di TPS 14 Desa Hadipolo sejumlah 211 suara. (**Bukti PK.15-085**).

- 7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 16 Desa Hadipolo** sejumlah 109 suara (**Bukti PK.15-147**). Demikian juga pada salinan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 109 suara. (**Bukti PK.15-085**);
- 8) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 19 Desa Hadipolo** sejumlah 166 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 165 suara (**Bukti PK.15-148**);

Bahwa dalam pengecekan Salinan Model C1-DPRD

Kab/Kota ditemukan perbedaan dalam penjumlahan perolehan suara PDI-P yaitu dalam salinan Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah tertulis sejumlah 3 suara, tetapi dalam rincian mendapatkan perolehan suara jumlah 2 suara (**Bukti PK.15-136**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan Perbaikan** sesuai rincian dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah PDI-P sejumlah 2 suara. Sehingga total seluruh suara sah di TPS 19 Desa Hadipolo sejumlah 165 suara. (**Bukti PK.15-085**)

- 9) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 23 Desa Hadipolo** kepada Pengawas TPS didapati data perolehan dalam kotak masih banyak yang tidak diisi termasuk kotak jumlah perolehan seluruh suara sah, namun dalam hitungan secara rincian perolehan suara sah sejumlah 119 suara. (**Bukti PK.15-149**).

Bahwa pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dokumen Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram yang dibacakan PPK terdapat kesalahan yaitu masih banyak kotak pengisian yang tidak diisi, termasuk kotak jumlah perolehan seluruh suara sah. Demikian juga salinan Model C1-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS yang diberikan oleh KPPS;

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-136**). Setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi Model

C1.Plano DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS terdapat perolehan suara sah sebagaimana berikut (**Bukti PK.15-150**):

- a. Bahwa pada Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Perolehan suara Partai Nasdem tertulis sejumlah 4 (empat) suara, namun secara rincian sejumlah 3 (tiga) suara, di dokumentasi foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota tertulis dan secara rinci sejumlah 4 (empat) suara;
- b. Bahwa pada salinan Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai Amanat Nasional tidak mendapatkan suara, namun pada dokumentasi foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota mendapatkan perolehan sejumlah 20 (dua puluh) suara;
- c. Bahwa pada salinan Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai Hanura tidak mendapatkan suara, namun pada dokumentasi foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota mendapatkan perolehan sejumlah 9 (sembilan) suara;
- d. Bahwa pada salinan Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai Demokrat tidak mendapatkan suara, namun pada dokumentasi foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota mendapatkan perolehan sejumlah 6 (enam) suara.;

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota, sehingga jumlah perolehan seluruh suara sah yaitu 155 suara. (**Bukti PK.15-085**);

- 10) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 24 Desa Hadipolo** tertulis sejumlah 179 suara, namun dalam rincian sejumlah 178 suara (**Bukti PK.15-151**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir **(PK.15-136)**. Setelah dilakukan pengecekan ulang terdapat perbedaan pada salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Partai Garuda tidak memperoleh suara, tetapi setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi C1.Plano DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS terdapat perolehan suara sah Partai Garuda sejumlah 1 (satu) suara **(Bukti PK.15-152)**.

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara sah untuk Partai Garuda sejumlah 1 (satu) suara dan total perolehan seluruh suara sah di TPS 24 Desa Hadipolo yaitu sejumlah 179 suara **(Bukti PK.15-085)**.

- 11) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 26 Desa Hadipolo** tertulis sejumlah 154 suara, namun dalam rincian perolehan suara sah sejumlah 153 suara **(Bukti PK.15-153)**.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan meminta kepada PPK Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus untuk melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari kotak suara tersegel dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir **(Bukti PK.15-0136)**. Setelah dilakukan pengecekan ulang dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan Calon Legislatif nomor urut lima

dari Partai Nasdem atas nama Noor Hikmah Sholihah, SE. memperoleh sejumlah 2 (dua) suara (**Bukti PK.15-154**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota jumlah total perolehan seluruh suara sah yaitu sejumlah 155 suara. (**Bukti PK.15-085**).

12) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 35 Desa Hadipolo** sejumlah 143 suara. Pada Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota pada lembar 3 terdapat kesalahan memasukkan perolehan jumlah seluruh suara sah kedalam kotak seluruh suara tidak sah, begitupun sebaliknya. (**Bukti PK.15-155**). Demikian pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 143 suara. (**Bukti PK.15-085**).

13) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 39 Desa Hadipolo** sejumlah 188 suara (**Bukti PK.15-156**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 188 suara. (**Bukti PK.15-085**)

14) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 43 Desa Hadipolo** tertulis sejumlah 84 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 107 suara (**Bukti PK.15-157**).

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan meminta kepada PPK untuk melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumen Model C1.Plano-

DPRD Kab/Kota dari kotak suara tersegel dengan disaksikan oleh saksi yang hadir (**Bukti PK.15-136**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan dituangkan pada dokumen Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-139**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah total perolehan seluruh suara sah TPS 43 Desa Hadipolo yaitu sejumlah 84 suara. (**Bukti PK.15-085**);

#### **5. Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 1 Desa Honggosoco** sejumlah 194 suara (**Bukti PK.15-050**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-051**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 194 suara. (**Bukti PK.15-052**).
- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 2 Desa Honggosoco** sejumlah 194 suara (**Bukti PK.15-158**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-159**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 194 suara (**Bukti PK.15-052**).
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 3 Desa Honggosoco** tertulis sejumlah 189 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-160**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo

Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan disaksikan oleh saksi yang hadir (**Bukti PK.15-161**). Setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan perolehan seluruh suara sah tertulis sejumlah 189 suara, tetapi setelah dilakukan penghitungan tally, rincian total perolehan suara dari semua peserta pemilu sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-162**).

Bahwa hasil dari pengecekan ulang Model salinan C1-DPRD Kab/Kota dan dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota terdapat persamaan jumlah perolehan seluruh suara sah, maka **PPK melakukan perbaikan** yang disesuaikan dengan jumlah rincian seluruh suara sah yaitu sejumlah 190 suara. Demikian jumlah seluruh suara sah di dalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota sejumlah 190 suara. (**Bukti PK.15-052**).

- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 5 Desa Honggosoco** tertulis sejumlah 170 suara, namun dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 169 suara (**Bukti PK.15-163**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-161**). Setelah dilakukan pengecekan ulang Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif Nomor urut sebelas atas nama

Abd Basith Shidqul Wafa, S. Sos dari Partai Gerindra tidak mendapatkan perolehan suara, tetapi pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan Calon Legislatif Nomor urut sebelas atas nama Abd Basith Shidqul Wafa, S. Sos dari Partai Gerindra mendapatkan perolehan 1 (satu) suara (**Bukti PK.15-164**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota, sehingga jumlah perolehan seluruh suara sah di TPS 5 Desa Honggosoco yaitu sejumlah 170 suara. (**Bukti PK.15-052**).

- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 10 Desa Honggosoco** sejumlah 166 suara (**Bukti PK.15-165**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 166 suara. (**Bukti PK.15-052**).
- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 11 Desa Honggosoco** sejumlah 187 suara (**Bukti PK.15-166**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-167**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 187 suara. (**Bukti PK.15-052**).
- 7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 14 Desa Honggosoco** tertulis sejumlah 156 suara, namun dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 158 suara (**Bukti PK.15-168**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** yang

disesuaikan dengan jumlah rincian perolehan seluruh suara sah yaitu sejumlah 158 suara, dan hasil perbaikan dituangkan didalam dokumen Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-161**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara sah sejumlah 158 suara (**Bukti PK.15-052**).

- 8) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 16 Desa Honggosoco** sejumlah 160 suara (**Bukti PK.15-169**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-170**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 160 suara. (**Bukti PK.15-052**).
- 9) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 17 Desa Honggosoco** sejumlah 167 suara (**Bukti PK.15-171**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-172**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 167 suara. (**Bukti PK.15-052**).
- 10) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 18 Desa Honggosoco** sejumlah 168 suara (**Bukti PK.15-054**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-055**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 168 suara. (**PK.15-052**).
- 11) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di

**TPS 21 Desa Honggosoco** tertulis sejumlah 148 suara, namun dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 147 suara (**Bukti PK.15-173**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan disaksikan oleh saksi yang hadir (**Bukti PK.15-161**). Setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan perolehan seluruh suara sah tertulis sejumlah 148 suara, tetapi setelah dilakukan penghitungan tally, rincian total perolehan suara dari semua peserta pemilu sejumlah 147 suara (**Bukti PK.15-174**).

Bahwa hasil dari pengecekan ulang Model salinan C1-DPRD Kab/Kota dan dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota terdapat persamaan jumlah perolehan seluruh suara sah, maka **PPK melakukan perbaikan** sesuai dengan jumlah rincian seluruh suara sah yaitu sejumlah 147 suara. Demikian jumlah seluruh suara sah didalam dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota sejumlah 147 suara .(**Bukti PK.15-052**).

12) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 22 Desa Honggosoco** sejumlah 162 suara (**Bukti PK.15-175**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-176**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 162 suara.(**Bukti PK.15-052**).

13) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD

Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 24 Desa Honggosoco** tertulis sejumlah 184 suara, namun dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 183 suara (**Bukti PK.15-177**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** yang disesuaikan dengan jumlah rincian perolehan seluruh suara sah yaitu sejumlah 183 suara, dan hasil perbaikan dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara sah sejumlah 183 suara (**Bukti PK.15-052**).

- 14) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 25 Desa Honggosoco** tidak tertulis, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 169 suara (**PK.15.23-178**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan disaksikan oleh saksi yang hadir (**Bukti PK.15-161**). Setelah dilakukan pengecekan ulang salinan C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif dengan nomor urut dua dari PDI-P atas nama Joni S. mendapatkan perolehan sejumlah 4 (empat) suara, tetapi pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif dengan nomor urut dua dari PDI-P atas nama Joni S. mendapatkan perolehan sejumlah 14 (empat belas) suara (**Bukti PK.15-179**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah di TPS 25 Desa Honggosoco sejumlah 179 suara (**Bukti**

**PK.15-052).**

- 15) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 27 Desa Honggosoco** tertulis sejumlah 160 suara, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 157 suara (**PK.15.23-180**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan disaksikan oleh saksi yang hadir (**PK.15.23-161**). Setelah dilakukan pengecekan ulang salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif Nomor urut sebelas dari Partai Gerindra atas nama Abd Basith Shidqul Wafa, S. Sos tidak mendapatkan suara, tetapi pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan Calon Legislatif Nomor urut sebelas dari Partai Gerindra atas nama Abd Basith Shidqul Wafa, S. Sos mendapatkan perolehan 3 (tiga) suara (**Bukti PK.15-181**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah total perolehan seluruh suara sah TPS 27 Desa Honggosoco yaitu sejumlah 160 suara. (**Bukti PK.15-052**).

#### **6. Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 11 Desa Jekulo** tertulis sejumlah 193 suara, tetapi dalam rincian total seluruh suara sah sejumlah 191 suara (**Bukti PK.15-182**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan disaksikan oleh saksi yang hadir (**Bukti PK.15-183**). Setelah dilakukan pengecekan ulang salinan Model C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif Nomor urut sebelas dari Partai Gerindra atas nama Abd Basith Shidqul Wafa, S. Sos tidak mendapatkan suara, tetapi pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan Calon Legislatif Nomor urut sebelas dari Partai Gerindra atas nama Abd Basith Shidqul Wafa, S. Sos mendapatkan perolehan 2 (dua) suara (**Bukti PK.15-184**).

Bahwa kemudian PPK melakukan perbaikan dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah di TPS 11 Desa Jekulo sejumlah 193 suara (**Bukti PK.15-185**).

- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 13 Desa Jekulo** tertulis sejumlah 160 suara, tetapi dalam rincian total perolehan suara dari semua peserta pemilu sejumlah 159 suara (**Bukti PK.15-186**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan disaksikan oleh saksi yang hadir (**Bukti PK.15-183**). Setelah dilakukan pengecekan ulang salinan C1-DPRD Kab/Kota terdapat Partai Demokrat tidak memperoleh suara Partai, tetapi pada

dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota terdapat Partai Demokrat memperoleh suara Partai sejumlah 1 (satu) suara. **(Bukti PK.15-187)**.

Bahwa kemudian PPK melakukan perbaikan dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah di TPS 13 Desa Jekulo sejumlah 160 suara **(Bukti PK.15-185)**.

- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 15 Desa Jekulo** sejumlah 157 suara **(Bukti PK.15-188)**. Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.15-189)** dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 157 suara **(Bukti PK.15-185)**.

- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 19 Desa Jekulo** tertulis sejumlah 156 suara, tetapi dalam rincian total perolehan suara dari semua peserta pemilu sejumlah 155 suara **(Bukti PK.15-190)**.

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan disaksikan oleh saksi yang hadir **(Bukti PK.15-183)**. Setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan perolehan seluruh suara sah sejumlah 155 suara **(Bukti PK.15-191)**.

Bahwa kemudian PPK melakukan perbaikan dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA-1

DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah di TPS 19 Desa Jekulo sejumlah 155 suara (**Bukti PK.15-185**).

- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 23 Desa Jekulo** sejumlah 177 suara (**Bukti PK.15-92**). Demikian juga pada salinan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah sejumlah 177 suara (**Bukti PK.15-185**).

#### **7. Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 3 Desa Klaling** sejumlah 200 suara (**Bukti PK.15-193**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-194**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 200 suara (**Bukti PK.15-058**).
- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 5 Desa Klaling** sejumlah 194 suara (**Bukti PK.15-195**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 194 suara (**Bukti PK.15-058**).
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 7 Desa Klaling** sejumlah 144 suara (**Bukti PK.15-196**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-197**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 144 suara (**Bukti PK.15-058**).
- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD

Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 14 Desa Klaling** sejumlah 197 suara (**Bukti PK.15-198**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-199**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 197 suara (**Bukti PK.15-058**).

- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 26 Desa Klaling** sejumlah 149 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 139 (**Bukti PK.15-056**).

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan meminta kepada PPK untuk membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diambil di dalam kotak suara yang masih tersegel dan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-057**). Hasil dari pembukaan dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota menghasilkan data perolehan suara atas nama Calon Legislatif dengan nomor urut tiga atas nama H. Ahmad Khoiril Badawi, S.Pd mendapatkan perolehan 17 suara (**Bukti PK.15-058**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan seluruh suara sah sejumlah 149 suara (**Bukti PK.15-059**).

- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 32 Desa Klaling** sejumlah 153 suara (**Bukti PK.15-200**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah

sejumlah 153 suara (**Bukti PK.15-059**).

**8. Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 1 Desa Pladen** sejumlah 188 suara (**Bukti PK.15-201**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-202**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 188 suara (**Bukti PK.15-062**).
- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 2 Desa Pladen** sejumlah 159 suara (**Bukti PK.15-203**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-204**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 159 suara (**Bukti PK.15-062**).
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 6 Desa Pladen** sejumlah 170 suara, namun secara rincian perolehan suara sah sejumlah 160 suara (**Bukti PK.15-075**).

Bahwa Panwasiu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan meminta kepada PPK untuk membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diambil di dalam kotak suara yang masih tersegel dan disaksikan oleh para saksi partai yang hadir (**Bukti PK.15-060**). Hasil pengecekan ulang Model C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif,

S.H memperoleh 2 (dua) suara, dan dalam dokumen salinan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H memperoleh 12 (dua belas) suara (**Bukti PK.15-076**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan suara sah berjumlah suara (**Bukti PK.15-062**).

- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 8 Desa Pladen** sejumlah 171 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 322 suara. (**Bukti PK.15-205**)

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir. Setelah dilakukan pengecekan ulang ditemukan kesalahan KPPS dalam memasukkan perolehan suara sah kedalam salinan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-205**) maupun dalam dokumen C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-206**). Kotak yang seharusnya di isi perolehan suara partai justru di isi jumlah seluruh suara sah untuk Calon Legislatif partai politik. Sehingga pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus memanggil Pengawas TPS dan meminta kepada PPK untuk memanggil KPPS TPS 8 Desa Pladen untuk di mintai keterangan perolehan suara (**Bukti PK.15-060**).

Bahwa setelah KPPS dan Pengawas TPS memberikan keterangan perolehan suara, kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota, sehingga perolehan seluruh suara sah di TPS 8 Desa Pladen sejumlah 171 suara (**Bukti PK.15-062**).

- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 12 Desa Pladen** sejumlah 170 suara, namun secara rincian seluruh suara sah sejumlah 168 suara (**Bukti PK.15-059**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan melihat dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi partai yang hadir (**Bukti PK.15-060**).

Bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Calon Legislatif dengan nomor urut empat Atas nama Ida Zuana mendapatkan perolehan 1 suara, dan Partai Demokrat memperoleh suara partai sejumlah 1 tally dalam kota perolehan suara; (**Bukti PK.15-061**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan seluruh suara sah berjumlah 170 suara (**Bukti PK.15-062**).

- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 15 Desa Pladen** sejumlah 139 suara (**Bukti PK.15-207**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-208**) dan

dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 139 suara (**Bukti PK.15-062**).

- 7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 21 Desa Pladen** sejumlah 163 suara, namun secara rincian seluruh peolehan suara sah sejumlah 161 suara (**Bukti PK.15-209**).

Bahwa **PPK melakukan perbaikan** pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan dituangkan kedalam dokumen Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-210**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah sejumlah 161 suara (**Bukti PK.15-062**).

#### **9. Desa Sadang Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 17 Desa Sadang** sejumlah 175 suara, namun dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 151 suara, (**Bukti PK.15-211**).

Bahwa kemudian pada saat proses rekapitulasi ditingkat kecamatan, **PPK melakukan perbaikan** sesuai dengan jumlah rincian seluruh suara sah yaitu sejumlah 151 suara (**Bukti PK.15-078**). Sehingga di salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 151 suara, seluruh suara tidak sah 24 suara, dan total seluruh suara sah dan tidak sah sejumlah 175 suara (**Bukti PK.15-073**).

- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 10 Desa Sadang** sejumlah 156 suara (**Bukti**

**PK.15-212).** Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-213**) dan dokumen salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota terdapat perolehan seluruh suara sah sejumlah 156 suara (**Bukti PK.15-073**).

#### **10. Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 2 Desa Sidomulyo** tertulis sejumlah 157 suara, namun dalam rincian total perolehan seluruh suara sah sejumlah 162 suara (**Bukti PK.15-214**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-215**). Setelah dilakukan pengecekan ulang dalam dokumen Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara partai dari PKB mendapatkan perolehan suara sejumlah 19 (Sembilan belas) suara, tetapi dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota perolehan rincian suara partai dari PKB mendapatkan tally perolehan suara sejumlah 14 (empat belas) suara, (**Bukti PK.15-216**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah di TPS 2 Desa Sidomulyo sejumlah 157 suara (**Bukti PK.15-217**).

- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di

**TPS 3 Desa Sidomulyo** sejumlah 144 suara (**PK.15.23-218**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-219**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 144 suara (**Bukti PK.15-217**)

- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 6 Desa Sidomulyo** tertulis sejumlah 175 suara, namun dalam rincian total perolehan seluruh suara sah sejumlah 174 suara (**Bukti PK.15-220**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-215**). Setelah dilakukan pengecekan ulang dalam dokumen Salinan C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif nomor urut dua dari Partai Gerindra atas nama Zaenal Arifin, S.T. tidak mendapatkan perolehan suara, tetapi pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif nomor urut dua dari Partai Gerindra atas nama Zaenal Arifin, S.T. mendapatkan perolehan suara sejumlah 1 (satu) suara (**Bukti PK.15-221**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah di TPS 6 Desa Sidomulyo sejumlah 175 suara, (**Bukti PK.15-217**).

- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di

**TPS 8 Desa Sidomulyo** sejumlah 151 suara (**Bukti PK.15-222**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15.23-223**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 151 suara (**PK.15.23-217**).

#### **11. Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 1 Desa Tanjungrejo** sejumlah 195 suara (**Bukti PK.15-224**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-225**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 195 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 3 Desa Tanjungrejo** sejumlah 154 suara (**Bukti PK.15-226**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-227**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah sejumlah 154 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 4 Desa Tanjungrejo** tertulis sejumlah 145 suara, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 146 suara. (**Bukti PK.15-228**). Demikian juga pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah tertulis 145 suara, tetapi dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 146 suara (**Bukti PK.15-229**). Namun pada salinan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara

sah sejumlah 145 suara (**Bukti PK.15-065**).

Bahwa dalam pengecekan Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota, dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota ditemukan perbedaan dalam memasukkan perolehan suara antara lain:

- a. Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota (**PK.15-228**), Calon Legislatif nomor urut empat dari PPP atas nama Nurmi mendapatkan perolehan sejumlah 1 (satu) suara. Sedangkan dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-229**) dan Salinan dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota tidak mendapatkan perolehan suara (**Bukti PK.15-065**).
  - b. Dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15-229**), Calon Legislatif nomor urut satu atas nama Ali Muklisiin mendapatkan 7 (tujuh) suara, namun pada Salinan C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-228**) dan Salinan DAA1-DPRD Kab/Kota mendapatkan 6 (enam) suara (**Bukti PK.15-065**).
- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 5 Desa Tanjungrejo** sejumlah 129 suara (**Bukti PK.15-230**). Demikian juga pada dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 129 suara (**Bukti PK.15-065**).
  - 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 6 Desa Tanjungrejo** sejumlah 157 suara (**Bukti PK.15-231**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15-232**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 157 suara (**Bukti PK.15-065**).

6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 7 Desa Tanjungrejo** sejumlah 132 suara (**Bukti PK.15-233**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15- 234**) dan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 132 suara (**Bukti PK.15-065**).

7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 8 Desa Tanjungrejo** tertulis sejumlah 169 suara, namun dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 171 suara (**Bukti PK.15-235**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan disaksikan oleh saksi yang hadir (**Bukti PK.15-080**). Setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan perolehan seluruh suara sah tidak tertulis, namun dalam rincian seluruh suara sah sejumlah 169 suara (**PK.15.23-236**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan Perbaikan** dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah yaitu sejumlah 169 suara (**Bukti PK.15-065**).

8) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 9 Desa Tanjungrejo** sejumlah 185 suara (**Bukti PK.15-237**). Demikian juga pada salinan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 185 suara (**Bukti PK.15-065**);

- 9) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 11 Desa Tanjungrejo** sejumlah 175 suara (**Bukti PK.15-238**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15.23-239**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 175 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 10) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 13 Desa Tanjungrejo** sejumlah 231 suara (**Bukti PK.15-240**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-241**) dan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 231 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 11) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 14 Desa Tanjungrejo** sejumlah 165 suara (**Bukti PK.15-242**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15.23-243**) dan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 165 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 12) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 15 Desa Tanjungrejo** sejumlah 207 suara (**Bukti PK.15-244**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15.23-245**) dan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 207 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 13) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 16 Desa Tanjungrejo** sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-246**). Demikian juga dalam dokumen Model

C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15.23-247**) dan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-065**).

- 14) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 17 Desa Tanjungrejo** sejumlah 167 suara (**PK.15.23-248**). Demikian juga pada salinan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 167 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 15) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 18 Desa Tanjungrejo** sejumlah 192 suara (**Bukti PK.15-249**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-250**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 192 suara (**PK.15.23-065**).
- 16) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 20 Desa Tanjungrejo** sejumlah 174 suara, namun secara rincian seluruh suara sah sejumlah 145 suara (**PK.15.23-079**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi melakukan pengecekan ulang dengan melihat dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-080**). Bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Calon Legislatif dengan nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H mendapatkan 29 suara (**Bukti PK.15-081**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan

hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah perolehan seluruh suara sah sejumlah 174 suara (**Bukti PK.15-065**).

- 17) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 21 Desa Tanjungrejo** sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-251**). Adapun pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah secara rincian yaitu sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-252**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 18) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 23 Desa Tanjungrejo** sejumlah 208 suara (**Bukti PK.15-253**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 208 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 19) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 24 Desa Tanjungrejo** sejumlah 200 suara (**Bukti PK.15-254**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 200 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 20) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 25 Desa Tanjungrejo** sejumlah 198 suara (**Bukti PK.15-255**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-256**) dan dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 198 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 21) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD

Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 26 Desa Tanjungrejo** sejumlah 165 suara (**Bukti PK.15-257**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15.23-258**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 165 suara (**Bukti PK.15-065**).

22) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 27 Desa Tanjungrejo** sejumlah 169 suara (**Bukti PK.15-259**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15.23-260**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 169 suara (**Bukti PK.15-065**).

23) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 28 Desa Tanjungrejo** sejumlah 176 suara (**Bukti PK.15-261**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**PK.15.23-262**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 176 suara (**Bukti PK.15-065**).

24) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 29 Desa Tanjungrejo** sejumlah 156 suara (**Bukti PK.15-263**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-264**) dan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 156 suara (**Bukti PK.15-065**).

25) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 30 Desa Tanjungrejo** sejumlah 161 suara (**Bukti PK.15-265**). Demikian juga dalam dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-266**) dan

- dokumen Model DAA-1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 161 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 26) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 31 Desa Tanjungrejo** sejumlah 137 suara (**Bukti PK.15-063**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-064**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 137 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 27) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 32 Desa Tanjungrejo** sejumlah 160 suara (**Bukti PK.15-267**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 160 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 28) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 33 Desa Tanjungrejo** sejumlah 155 suara (**Bukti PK.15-268**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-269**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 155 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 29) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 34 Desa Tanjungrejo** sejumlah 149 suara (**Bukti PK.15-270**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 149 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 30) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 35 Desa Tanjungrejo** sejumlah 126 suara (**Bukti PK.15-271**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model

C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-272**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 126 suara (**Bukti PK.15-065**).

- 31) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 36 Desa Tanjungrejo** sejumlah 158 suara (**Bukti PK.15-273**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-274**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 158 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 32) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 37 Desa Tanjungrejo** sejumlah 209 suara (**Bukti PK.15-275**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-276**) dan salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 209 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 33) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 38 Desa Tanjungrejo** sejumlah 168 suara (**Bukti PK.15-277**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-278**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 168 suara (**Bukti PK.15-065**).
- 34) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 39 Desa Tanjungrejo** sejumlah 200 suara (**Bukti PK.15-279**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-280**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 200 suara (**Bukti PK.15-022**).
- 35) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD

Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 40 Desa Tanjungrejo** sejumlah 172 suara (**Bukti PK.15-281**). Demikian juga dalam dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-282**) dan salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 172 suara (**Bukti PK.15-065**).

- 36) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 21 Desa Tanjungrejo** sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-251**). Adapun pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah secara rincian yaitu sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15-252**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 190 suara (**Bukti PK.15.065**).

Bahwa perolehan suara sah PKB dan Partai Gerindra pada salinan dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota sudah sesuai dengan dokumentasi foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota yaitu sebagaimana berikut:

- a. Perolehan suara sah PKB sejumlah 53 suara;
- b. Perolehan suara sah Partai Gerindra sejumlah 11 suara.

## **12. Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.**

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 2 Desa Terban** sejumlah 147 suara (**Bukti PK.15-283**). Demikian juga dalam salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah TPS 2 Desa Terban yaitu sejumlah 147 suara (**Bukti PK.15-068**).
- 2) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD

Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 7 Desa Terban** tertulis sejumlah 181 suara, namun dalam rincian seluruh suara sah sejumlah 179 suara (**Bukti PK.15- 284**). Tetapi dalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah tertulis 181 suara (**Bukti PK.15-068**).

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, meminta kepada PPK Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus untuk melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ada didalam kotak suara yang masih tersegel dengan disaksikan oleh saksi yang hadir pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan (**Bukti PK.15-083**). Setelah dilakukan pengecekan ulang dokumen C1.Plano DPRD Kab/Kota terdapat perolehan suara sah Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Eni Kumalasari, S.Pd dari Partai Gerindra sejumlah 2 suara (**Bukti PK.15-285**). Kemudian PPK melakukan perbaikan dan dituangkan pada dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota jumlah suara sah untuk Partai Gerindra sejumlah 51 suara dan total perolehan seluruh suara sah yaitu sejumlah 181 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 3) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 9 Desa Terban** tertulis sejumlah 180 suara, namun secara rincian sejumlah 179 suara (**Bukti PK.15-066**).

Bahwa berdasarkan pengawasan panwaslu Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan, **PPK melakukan perbaikan** jumlah suara sah partai Gerindra sejumlah 32 suara dan PPK Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menuangkan kedalam catatan kejadian khusus di dalam dokumen

model DA2-KPU (**PK.15.23-067**).

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota, sehingga perolehan seluruh suara sah di TPS 9 Desa Terban yaitu sejumlah 179 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 4) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 10 Desa Terban** tertulis sejumlah 186 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 183 suara (**Bukti PK.15-286**).

Bahwa terdapat kesalahan jumlah seluruh suara sah semula 186 suara menjadi 183 suara, dan suara tidak sah semula 22 suara menjadi 25 suara, kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan dituangkan pada Formulir DA2-KPU jumlah perolehan seluruh suara sah yaitu sejumlah 183 suara (**Bukti PK.15-067**).

Sedangkan dalam salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-068**) dan foto dokumentasi Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah di TPS 10 Desa Terban sejumlah 183 suara (**Bukti PK.15-287**).

- 5) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 11 Desa Terban** tertulis sejumlah 188 suara, namun dalam pengecekan hitungan rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 184 suara (**Bukti PK.15-288**). Sedangkan dalam dokumentasi foto DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota sejumlah 184 suara (**Bukti PK.15-287**), demikian juga dan dalam salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah tertulis 184 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 6) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD

Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 14 Desa Terban** dalam kotak satuan angka tertulis sejumlah 184 suara, sedangkan dalam kotak tulisan yang di isi dengan huruf tertulis *Seratus delapan puluh delapan*. Setelah dilakukan pengecekan salinan Model C1-DPRD Kab/Kota secara rincian perolehan seluruh suara sah berjumlah 184 (seratus delapan puluh empat) suara (**Bukti PK.15-289**).

Bahwa dengan demikian dalam salinan dokumen Model DAA1 DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah di TPS 14 Desa Terban sejumlah 184 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 7) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 16 Desa Terban** tertulis sejumlah 110 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah berjumlah 190 suara (**Bukti PK.15-290**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir. Setelah dilakukan pengecekan ulang ditemukan kesalahan KPPS dalam memasukkan perolehan suara sah kedalam salinan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-290**) maupun dalam dokumen C1.Plano-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-291**). Kotak yang seharusnya di isi perolehan suara partai justru di isi jumlah seluruh suara sah untuk Calon Legislatif partai politik. Sehingga pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan, Pengawas Desa (PPD) memanggil Pengawas TPS dan meminta kepada PPS dan PPK untuk memanggil KPPS

TPS 16 Desa Terban untuk di mintai keterangan perolehan suara (**Bukti PK.15-083**).

Bahwa setelah KPPS dan Pengawas TPS memberikan keterangan perolehan suara, kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota, sehingga perolehan seluruh suara sah di TPS 16 Desa Terban sejumlah 110 suara (**Bukti PK.15-068**).

8) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 17 Desa Terban** sejumlah 109 suara (**Bukti PK.15-292**). Demikian juga dalam salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 109 suara (**Bukti PK.15-068**).

9) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 19 Desa Terban** tertulis sejumlah 173 suara, namun dalam rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 181 suara (**Bukti PK.15-293**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-083**).

Bahwa hasil dari pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan kesalahan memasukan perolehan suara, yaitu dalam Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Partai Demokrat tertulis sejumlah 9 suara, namun pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Partai Demokrat sejumlah 1 suara. (**Bukti PK.15-294**).

Bahwa Kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara sah Partai Demokrat sejumlah 1 suara, sehingga total seluruh suara sah di TPS 19 Desa Terban yaitu sejumlah 173 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 10) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 20 Desa Terban** sejumlah 196 suara (**Bukti PK.15-295**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 196 suara (**Bukti PK.15-068**).
- 11) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 22 Desa Terban** sejumlah 170 suara (**Bukti PK.15-296**). Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 170 suara (**Bukti PK.15-068**).
- 12) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 23 Desa Terban** sejumlah tertulis 176 suara, namun secara rincian perolehan seluruh suara sah sejumlah 155 suara (**Bukti PK.15-297**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan melakukan pengecekan ulang dengan membuka dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir (**Bukti PK.15-083**).

Bahwa hasil pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ditemukan sebagaimana berikut (**Bukti PK.15-298**):

- a. Bahwa PKB dalam Salinan C1-DPRD Kab/Kota tidak mendapatkan perolehan suara partai dan Calon legislatif dengan nomor urut tiga atas nama H. Ahmad Khoiril Badawi, S.Pd mendapatkan perolehan sejumlah 9 (Sembilan) suara. Sedangkan pada dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota PKB memperoleh suara partai sejumlah 1 (satu) suara dan Calon Legislatif dengan nomor urut tiga atas nama H. Ahmad Khoiril Badawi, S.Pd memperoleh 19 (Sembilan belas) suara;
- b. Bahwa PDI-P dalam dalam Salinan C1-DPRD Kab/Kota Calon Legislatif dengan nomor urut satu atas nama Achmad Yusuf R. tidak menpatkan perolehan suara. Sedangkan dalam dokumentasi foto Model C1.Plano DPRD Kab/Kota Calon Legislatif dengan nomor urut satu atas nama Achmad Yusuf R. mendapatkan perolehan suara sejumlah 10 (sepuluh) suara.

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan didalam dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan jumlah suara sah PKB sejumlah 23 suara dan jumlah suara sah PDI-P sejumlah 30 suara. Sehingga total perolehan seluruh suara sah di TPS 13 Desa Terban yaitu sejumlah 176 suara (**Bukti PK.15-068**).

- 13) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan suara sah **TPS 25 Desa Terban** sejumlah 186 suara, namun pada rincian jumlah perolehan suara sah 181 suara (**Bukti PK.15-082**).

Bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan

melakukan pengecekan ulang dengan melihat dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dari Pengawas TPS dengan disaksikan oleh para saksi yang hadir **(Bukti PK.15-083)**. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, suara partai pada Partai Golkar mendapatkan 2 (dua) suara, Calon Legislatif dengan nomor urut satu atas nama Ali Muklisiin mendapatkan 2 (dua) suara dan Calon Legislatif nomor urut tiga atas nama Muhammad Munif, S.H mendapatkan 1 (satu) suara **(Bukti PK.15-084)**.

Bahwa kemudian **PPK melakukan perbaikan** dan hasilnya dituangkan di dalam dokumen DAA1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan seluruh suara sah 186 suara **(Bukti PK.15-068)**.

- 14) Bahwa berdasarkan dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota didapati data perolehan seluruh suara sah di **TPS 26 Desa Terban** sejumlah 202 suara **(Bukti PK.15-299)**. Demikian juga pada salinan dokumen Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan seluruh suara sah sejumlah 202 suara **(Bukti PK.15-068)**

**B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan  
PENGAWASAN DPR RI DAPIL JAWA TENGAH V**

**1) Kabupaten Boyolali**

(1) Bawaslu Kabupaten Boyolali menerima laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Zeni Abdul Hamid pada tanggal 8 Mei 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Zeni Abdul Hamid adalah kesalahan input atau perbedaan pada Formulir Model DA1-DPR dengan C1 di TPS Desa Ngaru-arur Banyudono, C1 di seluruh TPS Desa Jrahah Kec. Selo, C1 di seluruh TPS Desa Candigatak Kec. Cepogo, C1 di seluruh TPS Desa Musuk Kec. Musuk, C1 di seluruh TPS Desa Jipangan Kec. Banyudono, C1 di seluruh TPS Desa Banyusri Kec. Wonosegoro, C1 di seluruh TPS Desa Sukabumi Kec. Cepogo, dan C1 di seluruh TPS Desa Sambu Kec. Sambu. Berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Boyolali, laporan yang diajukan oleh Zeni Abdul Hamid memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tersebut diregistrasi dengan nomor 001/Adm/bwsl.14.11/Pemilu/V/2019. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan Sidang Administrasi Cepat dengan Putusan sebagai berikut :

- a) Bahwa untuk seluruh TPS di Desa Ngaru-arur Kecamatan Banyudono antara C1 dan DAA1 telah sesuai.
- b) Memerintahkan Kepada KPU Boyolali untuk Membetulkan C1 TPS 3 Desa Sambu dan DAA1 Desa Sambu untuk perolehan suara caleg DPR RI dari PDIP nomor urut 7 atas nama Muchamad Nabil Haroen dari 1 suara menjadi 2 suara sehingga total perolehan suara dari 71 suara menjadi 72 suara.
- c) Bahwa untuk seluruh TPS di Desa Jrahah Kecamatan Selo antara C1 dan DAA1 telah sesuai.

- d) Memerintahkan kepada KPU Kab. Boyolali, untuk membetulkan perolehan suara di TPS 14 Desa Musuk untuk Caleg DPR RI dari PDI P nomor urut 3 atas nama Alfia Reziani dari 41 suara menjadi 0 dan Caleg DPR RI dari PDI P nomor urut 4 atas nama Rahmad Handoyo dari 0 menjadi 41 suara.
  - e) Bahwa di TPS 1 Desa Jipangan Kecamatan Banyudono perolehan suara untuk caleg DPR RI dari PDI P nomor urut 7 atas nama Muchamad Nabil Haroen, dalam C1 yang benar adalah 1 suara bukan 7 suara.
  - f) Untuk seluruh TPS Desa Banyusri Kecamatan Wonosegoro antara C1 dan DAA1 Telah sesuai.
  - g) Untuk seluruh TPS di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo antara C1 dan DAA1 telah sesuai. **(Bukti PK.15-300, Bukti PK.15-301, Bukti PK.15-302, Bukti PK.15-303)**
- (2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melakukan penanganan terhadap temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan nomor register 01/TM/PL/Kec.BYL/14.11/IV/2019 yang ditemukan pada tanggal 17 April 2019. Dari hasil kajian, Bawaslu Kabupaten Boyolali menyimpulkan bahwa Pemilih dari luar TPS yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb namun diberikan hak untuk memilih dalam Pemilu 2019 di TPS 26 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali merupakan pelanggaran Pasal 372 ayat (2) huruf d UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Selanjutnya pelanggaran tersebut direkomendasikan kepada KPU Boyolali untuk diadakan Pemilihan Suara Ulang (PSU). **(Bukti PK.15-304, Bukti PK.15-305, Bukti PK.15-306).**

## 2) Kabupaten Sukoharjo

- 1) Penanganan Dugaan Pelanggaran Terkait Penggunaan Mobil

Dinas dan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Perangkat Desa, Kepala Desa, Kepala Daerah

- (1) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Penggunaan Mobil Dinas Plat Merah dengan Nopol AD 95 B yang merupakan mobil dinas Staf Ahli Bupati an. Ir. Antonius Agus Bambang Haryanto Mpd. Pelanggaran ditemukan oleh Panwascam Kartasura atas nama Drajat Priyo Utomo ST, Heru Ismanto SP, Muslih Hamidi SH. MH, Budi Setyana SH dengan melaporkan Dra Flafiana Sri Tasminah MPd. Mobil dinas tersebut digunakan untuk menjemput Dra Flafiana Sri Tasminah MPd, Caleg PDIP, pada saat kampanye PAC PDIP Kartasura. Kejadian tersebut menjadi temuan Panwascam Kartasura pada tanggal 12 Oktober 2018 bertempat di Dukuh Jahidan RT 3 RW 2 Kelurahan Ngadirejo, Kartasura. Dugaan pelanggaran tersebut telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kec.Kartasura/14.31/X/2018 pada tanggal 12 Oktober 2018. Temuan ini ditindaklanjuti oleh Panwascam Kartasura dan diteruskan ke Bawaslu Kab.Sukoharjo pada tanggal 22 Oktober 2018. Berdasarkan kajian akhir Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Terlapor terbukti melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf (h) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 69 ayat 1 huruf h PKPU No 33 tahun 2018 tentang perubahan ketiga PKPU No.23 tahun 2019 tentang kampanye pemilu. Atas pelanggaran tersebut, Terlapor dinyatakan melakukan pelanggaran administratif pemilu dan dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 461 ayat 6 huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berupa teguran tertulis. **(Bukti PK.15-307)**.
- (2) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu mengenai Netralitas Perangkat Desa yang dilaporkan oleh Jamal,SH, kuasa

dari Rumbes Prabowo-Sandi, dengan melaporkan Supriyanto, ST yang merupakan Sekretaris Desa Dalangan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Februari 2019 bertempat di Desa Dalangan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo. Laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 18 Februari 2019 telah diregister dengan nomor 003/LP/PP/Kab/14.31/II/2019 pada tanggal 21 Februari 2019. Laporan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sampai dengan pembahasan terakhir pada tanggal 11 Maret 2019. Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Terlapor atas nama Supriyanto, ST melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Pasal 51 huruf (b), huruf (c), dan huruf (j) jo pasal 53 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang No 6 tahun 2016 tentang Desa yang kemudian merekomendasikan kepada Kepala Desa Dalangan agar memberikan sanksi kepada terlapor Supriyanto, ST **(Bukti PK.15-308)**.

- (3) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang diajukan oleh Fajar Adi Surya pada tanggal 01 April 2019. Materi laporan yang diajukan kurang lengkap karena tidak menguraikan peristiwa kejadian dan alat bukti tidak lengkap sehingga berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 03 April 2019, laporan yang diajukan oleh Fajar Adi Surya tidak memenuhi syarat formil dan materil serta tidak dapat diregistrasi. **(Bukti PK.15-014)**
- (4) Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu mengenai Netralitas ASN yang ditemukan oleh Ahmad Basuki, Panwas Desa Wonorejo pada tanggal 21 Oktober 2018 dengan melaporkan Harjanto yang merupakan Perangkat Desa Mranggen, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo. Kejadian

tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2018 bertempat di Desa Mranggen, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo. Dugaan pelanggaran tersebut telah diregister dengan nomor 001/TM/PL-PP/Kab.Sukoharjo/14.31/X/2018 pada tanggal 29 Oktober 2018. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sampai dengan pembahasan terakhir pada tanggal 15 November 2018. Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Terlapor melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang No 6 tahun 2016 tentang Desa yang kemudian merekomendasikan kepada Kepala Desa Mranggen (**Bukti PK.15-309**).

(5) Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu mengenai Netralitas ASN yang ditemukan oleh Ahmad Basuki, Panwas Desa Wonorejo pada tanggal 21 Oktober 2018 dengan melaporkan H. Idris Sarjono, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Polokarto. Dugaan pelanggaran tersebut telah diregister dengan nomor 002/TM/PL-PP/Kab.Sukoharjo/14.31/X/2018 pada tanggal 29 Oktober 2018. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sampai dengan pembahasan terakhir pada tanggal 15 November 2018. Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Terlapor dinyatakan melakukan pelanggaran administratif yaitu Pasal 461 ayat 6 huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo (**Bukti PK.15-310**).

(6) Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu mengenai penggunaan mobil dinas Suzuki Shooter No Pol AD 9814 FB pada kampanye PDIP yang ditemukan oleh Sigit Kelono, Panwas Desa Lengking, Kecamatan Bulu, dengan melaporkan Mulyanto yang merupakan Kepala Desa

Lengking, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 11 November 2018 bertempat di Dk. Kebokuning Rt. 02 Rw. 01 Desa Lengking, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo. Dugaan pelanggaran tersebut menjadi temuan yang kemudian diregister dengan nomor 01/TM/PL/Cam.Bulu/14.31/XI/2018 pada tanggal 13 November 2018. Temuan ini ditangani oleh Panwascam Bulu sampai dengan pembahasan terakhir pada tanggal 23 November 2018. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Panwascam Bulu, disimpulkan bahwa kejadian tersebut tidak akan terulang kembali dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. **(Bukti PK.15-311).**

- (7) Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu mengenai kegiatan pembinaan profesionalisme Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap SD, SMP Negeri Se Kabupaten Sukoharjo yang disertai sosialisasi Calon Legislatif Netralitas ASN yang ditemukan oleh Maryono, Panwascam Sukoharjo, dengan melaporkan Sdr. H. Wardoyo Wijaya, SH. MH, Bupati Kabupaten Sukoharjo. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 November 2018 bertempat di Gedung PGRI Kabupaten Sukoharjo. Dugaan pelanggaran tersebut menjadi temuan yang kemudian diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kec. Sukoharjo/14.31/X1/2018 pada tanggal 07 November 2018. Temuan ini ditangani oleh Panwascam Sukoharjo sampai dengan pembahasan terakhir pada tanggal 27 November 2018. Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Terlapor dinyatakan melakukan pelanggaran administratif yaitu Pasal 461 ayat 6 huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya diteruskan kepada KPU

Kabupaten Sukoharjo untuk memberikan sanksi teguran tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sukoharjo Atas Nama Terlapor H. Wardoyo Wijaya, SH., MH. **(Bukti PK.15-312).**

- (8) Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN berupa Penggunaan Mobil Dinas Plat Merah dengan Nopol AD 95 B yang merupakan mobil dinas Staf Ahli Bupati an. Ir. Antonius Agus Bambang Haryanto Mpd. Pelanggaran ditemukan oleh Panwascam Kartasura atas nama Drajat Priyo Utomo ST, Heru Ismanto SP, Muslih Hamidi SH. MH, Budi Setyana SH dengan melaporkan seorang ASN yang bernama Ir. Antonius Agus Bambang Haryanto Mpd. Mobil dinas tersebut digunakan untuk menjemput Dra Flafiana Sri Tasminah MPd pada saat kampanye PAC PDIP Kartasura. Kejadian tersebut menjadi temuan Panwascam Kartasura pada tanggal 13 Oktober 2018 bertempat di Dukuh Jahidan RT 3 RW 2 Kelurahan Ngadirejo, Kartasura. Dugaan pelanggaran tersebut telah diregister dengan nomor 02/TM/PL/Kec.Kartasura/14.31/X/2018. Temuan tersebut ditangani oleh Panwascam Kartasura dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 22 Oktober 2018. Berdasarkan kajian akhir Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Terlapor terbukti melanggar Pasal 5 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2004 yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati Sukoharjo agar diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara **(Bukti PK.15-313).**

(9) Temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang ditemukan oleh Yatno, Panwas Desa Karanganyar, dengan melaporkan Perangkat Desa yang bernama Gunadi. Dugaan pelanggaran tersebut menjadi temuan Panwascam Weru pada tanggal 18 Februari 2019 dan telah diregister dengan nomor 014/TM/PL/Kec.Weru/14.31/II/2019 pada tanggal 21 Februari 2019. Temuan ini ditangani oleh Panwascam Weru melalui Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 8 Maret 2019 dinyatakan bahwa tidak cukup alat bukti atas pelanggaran Pemilu dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum namun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya sehingga diteruskan kepada Kepala Desa Karakan Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. **(Bukti PK.15-314)**

2) Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu mengenai hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Sukoharjo yang dilaporkan oleh Ahmad Fadillah dengan melaporkan PPK Polokarto, PPK Tawang Sari, PPK Gatak dan KPU Kabupaten Sukoharjo. Waktu kejadian pada tanggal 2 s.d 6 Mei 2019 bertempat di Hotel Brothers Kabupaten Sukoharjo. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan melakukan sidang administratif cepat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 9 Mei 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan para pihak dan bukti surat, dihasilkan putusan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

- 1) Memerintahkan kepada KPU Kab. Sukoharjo, untuk menyesuaikan DB1-DPR RI Kab. Sukoharjo;
- 2) Memerintahkan kepada PPK Gatak menyesuaikan

DAA1-DPR RI Desa Mayang, Kec. Gatak pada lembar 3 hal 2-1 pada TPS 005. Untuk pergeseran suara Caleg no.3 dari 1 menjadi 0, untuk Caleg no. 5 dari 0 menjadi 1, serta merubah DA1-DPR RI Kec. Gatak;

- 3) Memerintahkan kepada PPK Tawang Sari menyesuaikan DAA1-DPR RI Desa Grajegan, Kec. Tawang Sari pada lembar 3 hal 2-1 pada TPS 006. Untuk pergeseran suara Caleg no.6 dari 1 menjadi 0, untuk Caleg no. 7 dari 0 menjadi 1, serta merubah DA1-DPR RI Kec. Tawang Sari;
- 4) Memerintahkan kepada PPK Polokarto merubah DA1-DPR RI Kec. Polokarto dan menyesuaikan DAA1-DPR RI Desa Kayuapak, Kec. Polokarto pada lembar 3 hal 2-1 sbb : Pada TPS 005. Untuk pergeseran suara Caleg no.6 dari 2 menjadi 0, untuk Caleg no. 7 dari 0 menjadi 2. Pada TPS 009 Untuk pergeseran suara Caleg no.5 dari 2 menjadi 0, untuk Caleg no. 7 dari 0 menjadi mendapat 2 suara;
- 5) Bahwa Kesalahan Rekapitulasi DAA1-DPR RI Desa Mranggen, Kec. Polokarto perolehan suara Caleg No. 3 sebanyak 2 suara tidak terbukti, berdasarkan bukti C1 Plano TPS 028 Desa Mranggen, Kec. Polokarto.  
**(Bukti PK.15-315)**

### **3) Kabupaten Klaten**

- 1) Penanganan Pelanggaran terkait Dugaan Pelanggaran Penggunaan mobil Dinas, Netralitas ASN, Perangkat Desa, Kepala Desa, dan Kepala Daerah yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Klaten sebagai berikut:
  - (1) Laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang diajukan oleh Sdr. Triyanto, ST pada tanggal 1 Oktober 2019. Dugaan pelanggaran yang dilaporkan adalah bahwa

pada tanggal 30 September 2018 bertempat di Kecamatan Cawas diadakan deklarasi kemenangan salah satu caleg yang dihadiri oleh salah satu ASN atas nama Sugimin yang kemudian kegiatan tersebut diliput oleh media. Sdr. Sugimin secara terbuka mendukung salah satu Capres di Pemilu 2019. Media cetak yang meliput kegiatan tersebut kemudian terbit pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Klaten, laporan yang diajukan oleh Sdr. Triyanto, ST memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tersebut diregistrasi dengan nomor 001/TM/PP/KAB/14.20/X/2018. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut :

1. Terlapor Sdr. Sugimin telah melanggar pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur dengan jelas bahwa salah satu asas penyelenggara kebijakan ASN adalah netralitas. Artinya, setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan memihak kepentingan siapapun.
2. Terlapor Sdr. Sugimin telah melanggar Pasal 6 huruf f PP Nomor 42 Tahun 2004 yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana dijelaskan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai negeri meliputi Profesionalisme, Netralitas, dan Bermoral.
3. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register 001/LP/PL/Kab/14.20/X/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada KASN dan Camat Cawas Kab. Klaten

untuk ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan serta sanksi kepada Terlapor Sdr. Sugimin sesuai dengan peraturan Peundang-undangan yang berlaku.

**(Bukti PK.15-020).**

- (2) Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Sdr. Arif Fatkhurrakhman, S.IP pada tanggal 1 Maret 2019 dan telah diregistrasi dengan nomor registrasi 008/TM/PL/Kab/14.20/III/2019 pada tanggal 5 maret 2019. Dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Sdr. Arif Fatkhurrakhman, SIP adalah bahwa pada hari jumat tanggal 01 Maret 2019 Partai PDIP Perjuangan mengadakan acara Konsolidasi internal partai PDIP dengan menghadirkan Puan Maharani. Acara berlangsung pada pukul 13.00-15.00 WIB bertempat di Joglo Tumiyono Desa Ngerangan Kec. Bayat. Dalam acara tersebut, Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan adanya mobil dinas plat merah bernomorkan AD 421. Setelah beberapa waktu, Bawaslu Kabupaten Klaten juga melihat salah seorang mengganti plat merah mobil tersebut dengan plat hitam yang diambil dari dalam mobil. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register 008/TM/PL/Kab/14.20/III/2019 tersebut telah direkomendasikan kepada KASN dan Bupati Klaten untuk ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan kepada Telapor agar ebih berhati-hati dalam penerapan SOP pemakaian mobil dinas dan fasiitas pemerintah lainnya untuk kepentingan dinas pada saat jam kerja maupun di luar kerja. **(Bukti PK.15-021).**

- (3) Temuan dugaan netralitas ASN oleh Sdr. Arif Fatkhurrahman, S.IP pada tanggal 7 Maret 2019 yang kemudian diregister dengan nomor 009/TM/PL/Kab/14.20/III/2019 pada tanggal 8 Maret 2019.

Dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Sdr. Arif Fatkhurrakhman adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 201 Pukul 04.57 WIB, Terlapor atas nama Hj. Lilis Yuliati, SH, MM yang juga sebagai Camat Gantiwarno telah mengunggah gambar caleg DPRD Kabupaten Klaten dari PAN atas nama Purnomo di group *Whatsapp* melawan Kecamatan Gantiwarno. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran Netralitas ASN tersebut, Bawaslu Kabupaten Klaten memutuskan sebagai berikut:

1. Terlapor Sdr. Hj. Lilis Yuliati SH, MM telah melanggar Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan dengan jelas bahwa salah satu asas penyelenggara kebijakan ASN adalah netralitas yang berarti bahwa setiap ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan memihak kepada kepentingan siapapun.
2. Terlapor Sdr. Hj. Lilis Yuliati, SH. MM Pasal 6 huruf f PP Nomor 42 Tahun 2004 yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana dijelaskan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai negeri meliputi Profesionalisme, Netralitas, dan Bermoral. **(Bukti PK.15-022)**
3. Bawaslu merekomendasikan kepada KASN untuk ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi teguran kepada Terlapor Sdr. Hj. Lilis Yuliati, SH.MM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Temuan dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa Oleh Sdr. Arif Fatkhurrakhman, S.IP pada tanggal 10 Maret 2019 dan telah deregister dengan Nomor 010/TM/PL/Kab/14.20/III/2019 pada tanggal 11 Maret 2019. Dugaan pelanggaran yang ditemukan adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 09.00 WIB,

Permerintah Desa Srebegan mengadakan acara Sepeda Sehat Desa Srebegan dengan penanggungjawab adalah Kepala Desa Srebegan atas nama Sdr. Porwanto. Dalam acara tersebut, Sdr. Porwanto mengundang Caleg DPR RI atas nama Henry Indraguna untuk hadir dalam acara tersebut. Dalam acara tersebut ditemukan adanya kegiatan kampanye Henry Indraguna berupa penyebaran stiker kampanye dan juga koran yang berisikan kampanye Henry Indraguna. Bahwa berdasarkan kajian dan proses investigasi serta klarifikasi maka dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa dengan nomor register 010/TM/PL/kab/14.20/III/2019, Bawaslu Kabupaten Klaten memutuskan sebagai berikut:

1. Terlapor, Sdr. Purwanto, Kepala Desa Srebegan, telah melanggar Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa "Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
2. Terlapor, Sdr. Purwanto, telah melanggar Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan dengan jelas bahwa salah satu asas penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah Netralitas. Artinya bahwa setiap kepala desa dilarang berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan dilarang memihak kepada kepentingan umum.
3. Merekomendasikan kepada Camat Ceper dengan tembusan kepada Bupati Klaten, Dispermades Kabupaten Klaten, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Klaten untuk ditindaklanjuti Dengan memberikan saksi teguran sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. **(Bukti PK.15-316)**

(5) Temuan dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa oleh Sdr. Triyanto pada tanggal 1 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor 002/TM/PL/Kab/14.20/IX/2018 pada tanggal 1 Oktober 2018. Dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Sdr. Triyanto ST adalah bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan Kepala Desa Jambakan, Kecamatan Bayat mengunggah dukungan salah satu caleg dari PDI-P di akun media sosial pribadi. Caleg tersebut merupakan istri dari Kades Jambakan Kecamatan Bayat. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa nomor register 002/TM/PL/Kab/14.20/IX/2018 tersebut telah direkomendasikan Kepada Camat Bayat dengan tembusan kepada Bupati Klaten, Dispermades Kabupaten Klaten, dan Inspektorat Kabupaten Klaten untuk diberikan pembinaan dan sanksi kepada Terlapor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan:

1. Terlapor Sdr. Joko Hartono, SH telah berkampanye dengan mengunggah postingan di FB pribadinya dengan mendukung Calon Legislatif atas nama Sri Murni dari PDI-P Dapil 5 Kabupaten Klaten dengan meminta dukungan dan doa restu kepada Masyarakat Kabupaten Klaten.
2. Sdr. Joko Hartono selaku Kepala desa melanggar pasal 29 huruf f dan huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan dengan jelas bahwa salah satu asas penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dilarang menjadi pengurus Partai Politi. Selain itu, Kepala Desa juga dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah. Artinya,

Kepala Desa tidak boleh berpihak terhadap segala bentuk pengaruh manapun dan memihak terhadap kepentingan manapun.

3. Sdr. Joko Hartono SH adalah bukan tim kampanye dan pelaksana kampanye serta tidak didaftarkan sebagai tim kampanye dan pelaksana kampanye.
4. Sdr. Joko Hartono, SH telah melanggar Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 23 tahun 2018 jo Pasal 23 PKPU No 28 Tahun 2018. **(Bukti PK.15-317)**

#### **4) Kota Surakarta**

Bawaslu Kota Surakarta telah melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilu 2019 dengan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemilih berbagai agama, penyelenggara, partai politik, ormas pada tanggal 1 Oktober 2019 yang bertempat di The Sunan Hotel, Kota Surakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Ormas, Perguruan Tinggi, Pramuka, OSIS, SKPD, Ketua DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Dandim, Partai Politik, KPU, Media di Kota Surakarta. Dalam kegiatan tersebut, seluruh peserta terundang menyatakan bersedia bersikap netral dan mewujudkan Pemilu 2019 damai, bersih, bermartabat yang kemudian dilakuakn dengan menandatangani kesepakatan bersama tentang Netralitas dan Pemilu damai dan bermartabat. **(Bukti PK.15-318)**

### **PENGAWASAN DPRD KABUPATEN KUDUS**

#### **1. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara;**

Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan pada

tanggal 28 April 2019 di Balai Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dihadiri oleh saksi peserta pemilu termasuk saksi partai Amanat Nasional **(Bukti PK.15-319)**

Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Kudus pada tanggal 1 s.d 2 Mei 2019 bertempat di Hotel Gripta Kudus yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir termasuk saksi Partai Amanat Nasional **(Bukti PK.15-320) (Bukti PK.15-321) (Bukti PK.15-322).**

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah



**M. FAJAR SUBHI A.K ARIF**

KETUA



**ANIK SHOLIHATUN**

ANGGOTA



**MUHAMMAD ROFIUDDIN**

ANGGOTA



**SRI W. ANANINGSIH**

ANGGOTA



**HERU CAHYONO**

ANGGOTA

**GUGUS RISDARYANTO**

ANGGOTA

**SRI SUMANTA**

ANGGOTA

### C. Daftar Alat Bukti

BUKTI	KETERANGAN
PK 15-001	Salinan Formulir Model DC1-DPR Provinsi Jawa Tengah V
PK 15-002	Salinan Formulir Model DC2-KPU Provinsi Jawa Tengah
PK 15.-003	Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
PK 15-004	B2 Temuan Nomor : 001/TM/PL/KEC.KARANGGEDE/14.11/XII/2018
PK 15-005	B10 Kajian Temuan Nomor : 001/TM/PL/KEC.KARANGGEDE/14.11/XII/2018
PK 15-006	B14 Penerusan Temuan Nomor : 001/TM/PL/KEC.KARANGGEDE/14.11/XII/2018
PK 15-007	B1 Laporan Nomor : 01/LP/PL/Kab.BYL/14.11/X/2018
PK 15-008	B10 Kajian Laporan Nomor : 01/LP/PL/Kab.BYL/14.11/X/2018
PK 15-009	B14 Penerusan Laporan Nomor : 431/Bawaslu.Prov.JT-05/PM.06.02/X/2018
PK 15-010	Surat Nomor : B-473/KASN/2/2019 Perihal Rekomendasi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Ngatemin
PK 15-011	Surat Himbauan Netralitas ASN Sebagai Berikut: - Surat Himbauan Nomor 023/Bawaslu Prov.JT-25.01/PM.04/X/2018 Tertanggal 25 Oktober 2018. - Surat Himbauan Nomor 173/Bawaslu Prov.JT-25.01/PM.00.01/X/2018 Tertanggal 05

	<p>November 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Himbauan Nomor 18/Bawaslu Prov.JT-25. /11/II/2019 Tertanggal 15 Februari 2019.</li> <li>- Surat Himbauan Nomor 156/Bawaslu Prov.JT-25.7 /OT.00./XII/2018 Tertanggal 21 Desember 2018</li> <li>- Surat Himbauan Nomor 057/Bawaslu Prov.JT-25.06 /PM.04/X/2018 Tertanggal 24 Oktober 2018</li> <li>- Surat Himbauan Nomor 055/Bawaslu Prov.JT-25.01 /PM.04/II/2019 Tertanggal 14 Februari 2019</li> <li>- Surat Himbauan Nomor 118/Bawaslu Prov.JT-25.12 /TU.001/XII/2018 Tertanggal 15 Desember 2018</li> <li>- Surat Himbauan Nomor 021/Bawaslu Prov.JT-25-08 /TU.00.01/XII/2018 Tertanggal 4 Desember 2018</li> <li>- Surat Himbauan Nomor 001/Bawaslu Prov.JT-25.03 /PM.04/I/2019 Tertanggal 7 Januari 2019</li> <li>- Surat Himbauan Nomor 353/Bawaslu Prov.JT-25.05 /PM.05.02/XII/2018 Tertanggal 27 Desember 2019</li> </ul>
PK 15-012	Foto Dan Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Serta Netralitas ASN, TNI/Polri, Kepala Desa Dan Perdes
PK 15-013	<p>Surat Himbauan Dan Peringatan Kepada Bupati Sukoharjo Dan Form A Pengawasan Kegiatan Non Kampanye Di Sukoharjo Dengan Rincian Sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Himbauan Nomor 009/Bawaslu-Prov.JT-25/HK.08/I/2019 Tertanggal 14 Januari 2018</li> <li>- Laporan Hasil Pengawasan Kec. Nguter Nomer</li> </ul>

	<p>101/Bawaslu Prov.JT-25-04/TU.00.01/XII/2018 Tertanggal 27 Desember 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Form A Pengawasan Kec. Bendosari Tertanggal 28 Desember 2018</li> <li>- Form A Pengawasan Tahapan Kampanye Kec. Bulu Tertanggal 31 Desember 2018</li> <li>- Form A Pengawasan Kec. Sukoharjo Tertanggal 29 Desember 2018</li> <li>- Form A Pengawasan Kec. Baki Tertanggal 19 Desember 2018</li> <li>- Form A Pengawasan Kec. Mojolaban Tertanggal 17 Desember 2018</li> <li>- Form A Pengawasan Kec. Gatak Tertanggal 18 Desember 2018</li> <li>- Form A Pengawasan Kec. Grogol Tertanggal 18 Desember 2018</li> <li>- Form A Pengawasan Kec. Grogol Tertanggal 3 Maret 2019</li> <li>- Form A Pengawasan Kec. Kartasura Tertanggal 19 Desember 2018</li> <li>- Form A Pengawasan Kec. Polokarto Tertanggal 13 Maret 2019</li> </ul>
PK 15-014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir B1 Laporan</li> <li>- Formulir B5 Kajian Awal</li> <li>- Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Nomor 040A/Bawaslu Prov.JT-25/HK.01.01/IV/2019 Tertanggal 04 April 2019</li> <li>- Status Penanganan Laporan Tertanggal 04 April 2019</li> </ul>
PK 15-015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Rekomendasi Tertulis Kepada Bupati Sukoharjo Nomor 018/Bawaslu Prov.JT-25/PM.05.02/X/2018 Tertanggal 29 Oktober</li> </ul>

	<p>2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pemberitahuan Status Laporan Tertanggal 22 Oktober 2018;</li> <li>- Surat Tindak Lanjut Dari Bupati Sukoharjo Atas Dugaan Pelanggaran ASN Nomor 200/4802/XI/2018 Tertanggal 12 Nopember 2018</li> </ul>
PK 15-016	Salinan Formulir Model DB-KPU Kabupaten Sukoharjo
Pk 15-017	Salinan Formulir Model Model DB1-DPR Kabupaten Sukoharjo
PK 15-018	Formulir Model A Pengawasan Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Nomor 089/Lhp/Pm.00.00/V/2019 Tertanggal 05 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Sukoharjo
PK 15-019	Kegiatan Pengawasan Nomor 06/ LHP/ PM.00.06/kl/2018 Bawaslu Kabupaten Klaten.
PK 15-020	Penanganan Dugaan Pelanggaran Kasus ASN Pegawai Kecamatan Atas Nama Sugimin Tanggal 1 Oktober 2018
PK 15-021	Penanganan Dugaan Pelanggaran Kasus Mobil Dinas Untuk Kampanye Dengan Nomor 09/LHP/PM.00.09/kl/2019
PK 15-022	Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Camat Gantiwarno Atas Nama Hj. Lilis Yulianti, SH, MM Dengan Nomor 009/TM/PL/Kab/14.20/III/2019
PK 15-023	Laporan Sosialisasi Pengawasan Kepada Perangkat Kecamatan Tanggal 6 Oktober 2018
PK 15-024	Laporan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan Stake Holder Tanggal 12 Maret 2019
PK 15-025	Salinan Formulir Model A Pengawasan Kecamatan

	se Kabupaten Boyolali
PK 15-026	Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Boyolali
PK 15-027	B2 Temuan Nomor : 06/TM/PL/Kab.BYL/IV/14.11/IV/2019
PK 15-028	B10 Kajian Temuan Nomor : 06/TM/PL/Kab.BYL/IV/14.11/IV/2019
PK 15-029	B13 Penerusan Temuan Nomor : 174/Bawaslu.Prov.JT-05/PM.00/V/2019
PK.15-030	Salinan Formulir Model DC1-DPR Provinsi Jawa Tengah VI
PK.15-031	Salinan Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Purworejo.
PK.15-032	Foto Plano DB1-DPR Kabupaten Purworejo.
PK.15-033	Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Purworejo.
PK.15-034	Berita Acara Nomor 140/PL.01.07-BA/3307/KPU-KAB/V/2019.
PK.15-035	Salinan Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Wonosobo.
PK.15-036	Salinan Formulir Model A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Wonosobo.
PK.15-037	Salinan Formulir Model DB-KPU Kabupaten Magelang.
PK.15-038	Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Magelang.

PK.15-039	Salinan Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Temanggung.
PK.15-040	Salinan Formulir Model DB-KPU Kabupaten Temanggung.
PK.15-041	Salinan Formulir Model DB2-DPR Kabupaten Temanggung.
PK.15-042	Salinan Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kota Magelang.
PK.15-043	Salinan Formulir Model DB-KPU
PK.15-044	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 33 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-045	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 33 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-046	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo
PK.15-047	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Bulungkulon, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-048	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Bulungkulon, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-049	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Bulungkulon, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-050	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

PK.15-051	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-052	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-053	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-054	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
PK.15-055	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 26 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-056	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota Lembar 2 Halaman 1 TPS 26 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo.
PK.15-057	Formulir Model A Pengawasan Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Nomor:045/LHP/Wascam.Jekulo/PM.14.21/IV/2019
PK.15-058	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-059	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-060	Formulir Model A Pengawasan Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan. Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Nomor: 042/LHP/Wascam.Jekulo/PM.14.21/IV/2019

PK.15-061	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-062	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-063	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 31 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-064	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 31 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-065	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-066	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 9 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-067	Salinan Formulir DA2-KPU Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus
PK.15-068	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-069	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Bulungkulon, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-070	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 9 Desa Bulungkulon, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-071	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Sadang, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

PK.15-072	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Sadang, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-073	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Sadang, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-074	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 20 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-075	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-076	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-077	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 21 Desa Sadang, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-078	Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Desa Sadang, Kecamatan Jekulo. Nomor : 046/LHP/Wascam.Jekulo/PM.14.21/IV/2019
PK.15-079	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 20 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-080	Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Nomor : 049/LHP/Wascam.Jekulo/PM.14.21/IV/2019
PK.15-081	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 20 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

PK.15-082	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 25 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-083	Salinan Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Desa Terban, Kecamatan Jekulo. Nomor : 043/LHP/Wascam.Jekulo/PM.14.21/IV/2019
PK.15-084	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 25 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-085	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-086	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-087	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-088	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-089	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-090	Salinan Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo.Nomor : 044/LHP/Wascam.Jekulo/PM.14.21/IV/2019
PK.15-091	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

PK.15-092	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-093	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 49 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-094	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-095	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-096	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-097	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-098	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 21 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-099	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 24 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-100	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 30 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-101	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 30 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-102	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 32 Desa Bulungcangkring,

	Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-103	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 32 Desa Buluncangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-104	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 39 Desa Buluncangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-105	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 40 Desa Buluncangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-106	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 47 Desa Buluncangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-107	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 48 Desa Buluncangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-108	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 48 Desa Buluncangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-109	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Bulungkulon, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-110	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Bulungkulon, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-111	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Bulungkulon, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-112	Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 28 Desa Bulungkulon, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

PK.15-113	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 30 Desa Bulungkulon, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-114	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-115	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-116	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-117	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-118	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-119	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-120	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-121	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-122	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-123	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo

	Kabupaten Kudus
PK.15-124	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-125	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-126	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-127	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 20 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-128	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 20 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-129	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-130	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-131	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 28 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-132	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 28 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-133	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 29 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

PK.15-134	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 29 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-135	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-136	Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo. Nomor : 048/LHP/Wascam.Jekulo/PM.14.21/IV/2019
PK.15-137	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-138	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-139	Print Dokumentasi Foto Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-140	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-141	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-142	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-143	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

PK.15-144	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota Lembar 2 Halaman 3 PDIP TPS 12 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-145	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-146	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota Lembar 2 Halaman 2 TPS 14 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-147	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-148	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-149	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-150	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-151	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 24 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-152	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota Lembar 2 Halaman 6 TPS 24 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-153	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 26 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

PK.15-154	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota Lembar 2 Halaman 5 TPS 26 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-155	Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 35 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-156	Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 39 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-157	Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 43 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-158	Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-159	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-160	Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-161	Salinan Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Nomor : 050/LHP/Wascam.Jekulo/PM.14.21/IV/2019
PK.15-162	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-163	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-164	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-165	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo

	Kabupaten Kudus
PK.15-166	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-167	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-168	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-169	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-170	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-171	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-172	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-173	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 21 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-174	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 21 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-175	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 22 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

PK.15-176	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 22 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-177	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 24 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-178	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 25 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-179	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 25 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo.
PK.15-180	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 27 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-181	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 27 Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-182	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-183	Salinan Formulir Model A Pengawasan Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Nomor:047/LHP/Wascam.Jekulo/PM.14.21/IV/2019
PK.15-184	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-185	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-186	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten

	Kudus
PK.15-187	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-188	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-189	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-190	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-191	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-192	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-193	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-194	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-195	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-196	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-197	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

PK.15-198	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-199	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-200	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 32 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-201	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-202	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-203	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-204	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-205	Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo.
PK.15-206	Print dokumentasi foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo.
PK.15-207	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-208	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-209	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 21 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

PK.15-210	Salinan Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa Pladen, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-211	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa Sadang, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-212	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Sadang, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-213	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Sadang, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-214	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-215	Salinan Formulir Model A Pengawasan Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Nomor : 040/LHP/Wascam.Jekulo/PM.14.21/IV/2019
PK.15-216	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-217	Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-218	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-219	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

PK.15-220	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-221	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-222	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-223	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-224	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-225	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-226	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-227	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-228	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-229	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-230	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten

	Kudus
PK.15-231	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-232	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-233	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-234	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-235	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-236	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-237	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 9 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-238	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-239	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-240	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

PK.15-241	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-242	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-243	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-244	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-245	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-246	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-247	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-248	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-249	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-250	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-251	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 21 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo

	Kabupaten Kudus
PK.15-252	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 21 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-253	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-254	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 24 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-255	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 25 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-256	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 25 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-257	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 26 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-258	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 26 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-259	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 27 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-260	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 27 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-261	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 28 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

PK.15-262	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 28 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-263	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 29 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-264	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 29 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-265	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 30 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-266	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 30 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-267	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 32 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-268	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 33 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-269	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 33 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-270	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 34 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-271	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 35 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-272	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 35 Desa Tanjungrejo, Kecamatan

	Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-273	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 36 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-274	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 36 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-275	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 37 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-276	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 37 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-277	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 38 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-278	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 38 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-279	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 39 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-280	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 39 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-281	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 40 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-282	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 40 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

PK.15-283	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-284	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-285	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-286	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-287	Print Dokumentasi Foto Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-288	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-289	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-290	Salinan Formuiir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-291	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-292	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-293	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten

	Kudus
PK.15-294	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-295	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 20 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-296	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 22 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-297	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-298	Print Dokumentasi Foto Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK.15-299	Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 26 Desa Terban, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
PK 15-300	ADM 2 Laporan Nomor : 01/Adm.berkas/Bwsl.Byl/Pemilu/V/2019
PK 15-301	ADM 3 Tanda Terima Berkas Laporan Nomor : 01/Adm/Bwsl.Byl/Pemilu/V/2019
PK 15-302	ADM 4 Berita Acara Registrasi Laporan Nomor : 01/Adm/Bwsl.Byl/Pemilu/V/2019
PK 15-033	Putusan Administratif Laporan Nomor : 01/Adm/Bwsl.Byl/Pemilu/V/2019
PK 15-304	Formulir Model A Pengawasan Pemungutan Suara Kabupaten Boyolali Nomor: 01/LP/PL/PTPSSiswo/14.11/IV/2019
PK 15-305	B10 Kajian Temuan No 01/TM/PI/Kec.Byl/14.11/IV/2019

PK 15-306	B13 Penerusan Temuan No 01/Tm/PI/Kec.Byl/14.11/IV/2019
PK 15-307	Hasil Tindak Lanjut Temuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir B2 Temuan</li> <li>- Formulir B10 Kajian</li> <li>- Status Temuan tanggal 22 Oktober 2018</li> <li>- Surat Penerusan/Rekomondasi No. 019/BawasluProv.JT-25/PM.05.02/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018</li> <li>- Jawaban Nomor 438/PL.01.5-SD/3311/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 1 Novemeber 2018.</li> </ul>
PK 15-308	Hasil Tindak Lanjut Laporan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir B1 Laporan</li> <li>- Formulir B5 Kajian Awal</li> <li>- Formulir B10 Kajian</li> <li>- Status Temuan Nomor Register 003/LP/PP/Kab/14.31/II/2019 tanggal 14 Maret 2019</li> <li>- Surat Penerusan/Rekomondasi 027/Bawaslu Prov.JT-25/HK.08/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019.</li> <li>- Jawaban Atas Surat Penerusan/Rekomondasi Nomor 143/18/III/2019 tertanggal 12 Maret 2019</li> </ul>
PK 15-309	Hasil Tindak Lanjut Temuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir B2 Temuan</li> <li>- Formulir B10 Kajian</li> <li>- Status Temuan Nomor 001/TM/PL-PP/Kab.Sukoharjo/14.31/X/2018 tanggal 15 November 2018</li> <li>- Surat Penerusan/Rekomondasi 040/Bawaslu Prov.Jt-25/HK.08/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018</li> </ul>

PK 15-310	<p>Hasil Tindak Lanjut Temuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir B2 Temuan</li> <li>- Formulir B10 Kajian</li> <li>- Status nomor 002/TM/PL-PP/Kab.Sukoharjo/14.31/X/2018 Temuan tanggal 15 November 2018</li> <li>- Surat Penerusan/Rekomondasi 039/Bawaslu Prov.Jt-25/HK.08/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018</li> </ul>
PK 15-311	<p>Hasil Tindak Lanjut Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir B2 Temuan</li> <li>- Formulir B10 Kajian</li> <li>- BA Pleno Panwas Kecamatan Bulu Status Temuan Nomor 01/TM/PL/Cam.Bulu/14.31/XI/2018 tanggal 29 November 2018</li> </ul>
PK 15-312	<p>Hasil tindak lanjut Temuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir B2 Temuan</li> <li>- Formulir B10 Kajian</li> <li>- Status Temuan Nomor Register 01/TM/PL/Kec. Sukoharjo/14.31/X1/2018 tanggal 27 November 2018</li> <li>- Surat Penerusan/Rekomondasi 198/Bawaslu Prov.JT-25-05/PM.05.02/XI/2018 tertanggal 27 November 2018</li> <li>Jawaban KPU Kabupaten Sukoharjo Atas Surat Penerusan/Rekomondasi Nomor 688/PL.01.5-SD/3311/KPU-KAB/XII/2018 tertanggal 03 Desember 2019</li> </ul>
PK 15-313	<p>Hasil Tindak Lanjut Temuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir B2 Temuan</li> <li>- Formulir B10 Kajian</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status Temuan Nomor Register 02/TM/PL/Kec.Kartasura/14.31/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018</li> <li>- Surat Penerusan/Rekomondasi 018/Bawaslu Prov JT-25/PM.05.02/X/2018 Jawaban Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Atas Surat Penerusan/Rekomondasi Nomor 200/4802/XI/2018 tanggal 12 November 2018</li> </ul>
PK 15-314	<p>Hasil Tindak Lanjut Temuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir B2 Temuan</li> <li>- Formulir B10 Kajian</li> <li>- Status Temuan Nomor Register 014/TM/PL/Kec.Weru/14.31/II/2019 tanggal 08 Maret 2018</li> <li>- Surat Penerusan/Rekomondasi Nomor 003/Bawaslu.Prov.JT-25.01/PM.04/III/2019</li> </ul>
PK 15-315	Putusan Sidang Administrasi Cepat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tanggal 09 Mei 2019
PK 15-316	Penanganan Pelanggaran Dugaan Netralitas Kepala Desa Srebegan Nomor Register 010/TM/PL/kab/14.20/III/2019
PK 15-317	Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Jambakan Nomor Register 002/TM/PL/Kab/14.20/IX/2018
PK 15-318	Laporan Kegiatan Deklarasi Pemilu Damai Tanggal 1 Oktober 2018
PK.15-319	Salinan Formulir Model A Pengawasan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Nomor : 051/LHP/Wascam.Jekulo/PM.14.21/IV/2019
PK.15-320	Print Dokumentasi Foto formulir DB.DH-KPU

	Kabupaten Kudus
PK.15-321	Salinan Formulir Model DB-KPU Kabupaten Kudus
PK.15-322	Salinan Formulir Model DB1-KPU Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo)